



**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
2021**

Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

© 2021 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Cetakan II, 2021

PENGARAH

Delmus Purneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D.

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I.

TIM PENYUSUN

Dr. Muhammad Imran, M.Th.I.
Dr. Leni Sophia Heliani, M.Sc.
Dr. Taufani, M.A.
Ridwan Tabe, S.Pd., M.Si.
Rhyan P. Reksamunandar, M.Si.
Yuliana Jamaluddin, M.Ag.
Rusdiyanto, M.Hum.
Faradila Hasan, M.H.
Aris Armeth Daud Al Kahar, M.Pd.
Nur Shadiq Sandimula, M.E.
Siti Aisa, M.A.
Rizaldy Purnomo Pedju, M.H.
Nur Fadli Utomo, M.Pd.
Chadijah Haris, M.M.
Agung Budi Santoso, M.Pd.
Nugraha Hasan, M.E.

EDITOR

Ridwan Tabe, S.Pd., M.Si.

DESAIN GRAFIS

Djunaedi Lababa M.Pd.

Diterbitkan oleh:




Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Jl. Dr. SH. Sarundajang
Kawasan Ring Road I
Kota Manado
Sulawesi Utara
INDONESIA

Telp. : +62431 860616
Fax. : +62431 850774
Email : lpn@iain-manado.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Kode Dokumen	:	
Revisi ke-	:	1
Tanggal	:	30 November 2021
Diajukan oleh	:	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu  Dr. Taufani, M.A.
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Dr. Muhammad Imran, M.Th.I.
Disetujui oleh	:	Rektor  Dehmus Purni Salim, M.A., M.Res., Ph.D.





SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 985 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Agama Islam Negeri Manado, maka perlu disusun dokumen Standar Mutu.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Manado tentang Penetapan Standar Mutu Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO.
- Pertama : Menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Manado, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Kedua ...

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 30 November 2021

Rektor,



Delmus Puneri Salim

Tembusan Yth.:

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Irjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia. Semoga kita senantiasa dalam rida dan petunjuk-Nya sehingga apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Shalawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pesan kebenaran kepada setiap manusia.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) terus berupaya mengembangkan sistem penjaminan mutu internal dengan tujuan untuk menyediakan layanan pendidikan yang bermutu tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan zaman. Sebagai bentuk upaya peningkatan mutu perguruan tinggi, IAIN Manado menyusun dan menetapkan Buku Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Buku ini disusun berdasarkan saran dan masukan dari para *stakeholders*.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besanya kepada seluruh tim kerja yang telah menuntaskan penyusunan Buku Standar Mutu SPMI ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan mutu IAIN Manado ke depan. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Manado, 30 November 2021

Rektor,



Delius Prineri Salim, M.A., M.Res., Ph.D.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT KEPUTUSAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
A. STANDAR MUTU PENDIDIKAN	
1. Standar Kompetensi Lulusan.....	1
2. Standar Isi Pembelajaran	11
3. Standar Proses Pembelajaran	17
4. Standar Penilaian Pembelajaran	25
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	31
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	39
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	45
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	53
B. STANDAR MUTU PENELITIAN	
1. Standar Hasil Penelitian	59
2. Standar Isi Penelitian	65
3. Standar Proses Penelitian	69
4. Standar Penilaian Penelitian	75
5. Standar Peneliti	81
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	87
7. Standar Pengelolaan Penelitian	91
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	97
C. STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.....	103
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	109
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	115
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	121
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	127
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	133

7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	139
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	145

D. STANDAR MUTU PENGEMBANGAN IAIN MANADO

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	151
2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama	157
3. Standar Kemahasiswaan	169
4. Standar Sumber Daya Manusia	173
5. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana	179
6. Standar Luaran dan Capaian Tridharma	187

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang memiliki wawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Untuk mewujudkan misi, visi dan tujuan IAIN Manado, maka lulusan yang dihasilkan mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar/industry atau kepentingan stakeholder lainnya. Oleh karena itu di dalam menyusun kurikulum pertama kali yang dilakukan IAIN Manado adalah studi profil lulusan berdasarkan lapangan pekerjaan untuk menyusun standar kompetensi yang dibutuhkan.

Perumusan kompetensi yang diikuti dengan strategi pencapaiannya yang direpresentasikan dalam kurikulum sehingga dalam menyusun standar kompetensi lulusan, IAIN Manado memperhatikan aspek-aspek yang tidak hanya berhubungan dengan pengetahuan (*knowledge*) tetapi juga keterampilan (*skill*) dan perilaku (*attitude*). Sikap untuk terus belajar sepanjang hayat, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka IAIN Manado menetapkan standar kompetensi lulusan.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. Dosen,
5. Tenaga Kependidikan,
6. Mahasiswa.

Definisi Istilah

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Wakil Rektor I harus memastikan bahwa lulusan IAIN Manado harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berbasis masyarakat multikultural dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sesuai program studi dan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.	Ketersediaan rumusan standar kompetensi lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan kepekaan terhadap isu-isu terkini.	Program studi merumuskan CPL melalui forum pengelola program studi sejenis atau organisasi keilmuan nasional.
2	Rektor melalui Wakil Rektor I harus menggunakan standar kompetensi lulusan seperti disebutkan pada nomor 1 sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	Ketersediaan dokumen standar mutu pendidikan yang mencakup 8 standar, yang telah disahkan oleh Rektor. Ketersediaan dokumen/bukti sah implementasi standar mutu pendidikan.	
3	Rektor melalui Wakil Rektor I harus merumuskan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kurikulum KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi serta berwawasan multikultural transdisipliner sehingga menghasilkan lulusan yang dapat berkompetisi pada level lokal, nasional dan internasional, sesuai dengan tuntutan KKNi.	Terdapat dokumen kurikulum KKNi yang rinci, jelas, dan terukur terkait kompetensi lulusan (sikap, pengetahuan, keterampilan).	Ketersediaan dokumen standar dan pedoman yang jelas dan terukur tentang pencapaian kompetensi bahasa asing, dan penggunaan teknologi informasi.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
4	Dekan melalui para ketua Program Studi harus merumuskan capaian pembelajaran lulusan mengakomodasi kebutuhan serta persyaratan semua pengampu kepentingan.	Tersedianya dokumen rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada lampiran SN-Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada VMTS IAIN Manado	
5	<p>Rektor melalui Wakil Rektor I harus memastikan bahwa setiap lulusan program pendidikan akademik (Sarjana, Magister), harus memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut:</p> <p>1) Setiap lulusan program pendidikan akademik (Sarjana, Magister), harus memiliki kompetensi sikap dan tata nilai sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; c) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; d) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 	Tersedianya dokumen kurikulum baik S1 maupun S2 yang memuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum yang mengacu pada kurikulum KKNI	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	<ul style="list-style-type: none"> e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; f) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; h) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; i) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; j) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, kewirausahaan, multikultural dan interdisipliner; k) Menunjukkan figur intelektual muslim yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak; l) Menunjukkan kematangan profesioanal dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis Islam Moderat. 		
2)	<p>Lulusan program Sarjana IAIN Manado harus memiliki kompetensi keterampilan umum sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau Standar Kompetensi Lulusan 7 Standar Mutu Bidang Pendidikan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 		

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	<p>b) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</p> <p>c) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>d) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>e) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</p> <p>f) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</p> <p>g) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;</p>		

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
<p>h)</p> <p>i)</p> <p>j)</p> <p>k)</p> <p>3)</p> <p>a)</p>	<p>Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;</p> <p>Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiarisme.</p> <p>Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja berbasis keilmuan Islam Moderat;</p> <p>Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris dan dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik).</p> <p>Lulusan program Magister IAIN Manado harus memiliki kompetensi keterampilan umum sebagai berikut:</p> <p>Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah</p>		

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	<p>diterbitkan di jurnal ilmiah ter akreditasi atau diterima di jurnal internasional;</p> <p>b) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;</p> <p>c) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</p> <p>d) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;</p> <p>e) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data; Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;</p> <p>f) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;</p>		

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
g)	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiarisme;		
h)	Mampu melakukan analisis terhadap kebutuhan pengembangan keilmuan Islam Moderat dan menghasilkan teori dan karya keilmuan Islam multikultural dalam rangka memperkaya kultur nasional;		
i)	Mampu mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional spiritual, dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis Islam Moderat.		

Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. Sosialisasi kepada semua civitas akademika tentang Standar Kompetensi Lulusan IAIN Manado;
2. Memastikan seluruh civitas akademika agar menjadikan SKL IAIN Manado sebagai acuan dalam melaksanakan tridharma Perguruan Tinggi;
3. Mendorong ketercapaian SKL IAIN Manado melalui berbagai kegiatan akademik dan non akademik;
4. Membekali semua civitas akademika dengan pengetahuan tentang Standar Kompetensi Lulusan IAIN Manado;
5. Menjalin kerja sama yang terbuka dan komunikatif antara segenap civitas akademika IAIN Manado dengan pihak lain baik regional, nasional dan Internasional;

Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik,
2. Pedoman kurikulum,
3. Instrumen monev *Tracer Study*,
4. Hasil Tracer Studi Pengguna Lulusan,
5. RIP IAIN Manado.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024,
5. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang memiliki wawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Isi Pembelajaran

Untuk mewujudkan misi, visi dan tujuan IAIN Manado, maka standar Isi pembelajaran memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Standar Isi, struktur dan konten Pembelajaran dalam kurikulum IAIN Manado mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS IAIN Manado, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar isi pembelajaran berjalan efektif dan menghasilkan alumni sesuai dengan capaian program dan profil lulusan, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Pembelajaran

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. Dosen,
5. Tenaga Kependidikan,
6. Mahasiswa.

Definisi Istilah

Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Dekan melalui para ketua program studi harus memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI.	Ketersediaan kurikulum berbasis KKNI dan SNPT, yang memuat penjabaran Capaian pembelajaran dalam Indikator dan Penentuan Jumlah SKS setiap mata kuliah.	Kurikulum dikembangkan dengan memadukan ilmu keislaman dan umum dengan pendekatan Multikultural melalui mata kuliah studi multikultural dan materi yang terkait dengan kajian studi multicultural.
2	Dekan melalui para ketua program studi harus merumuskan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang berbasis pada masyarakat multikultural dengan memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Tersedianya RPS yang memuat materi capaian pembelajaran dan hasil penelitian dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.	
3	Dekan melalui para ketua program studi harus memastikan bahwa lulusan program sarjana harus menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam yang berbasis masyarakat multikultural.	Ketersediaan teori yang dimuat dalam bentuk mata kuliah yang difokuskan pada kajian multikultural: Mata kuliah Multikulturalisme dan Moderasi Beragama.	
4	Dekan melalui para ketua program studi harus merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Ketersediaan dokumen pedoman akademik yang memuat sistem pembelajaran yang bersifat kumulatif atau integratif yang harus diimplementasikan oleh setiap prodi.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
5	Rektor melalui Wakil Rektor I harus menyusun beban studi kurikulum untuk program Sarjana (S1) minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS, dengan waktu tempuh studi yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester. Dan Magister (S2) minimal 36 SKS dengan waktu tempuh studi yang dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 semester.	Tersedianya kurikulum KKNl yang memuat tentang penetapan SKS dan implementasinya pada tiap jenjang. Beban kurikulum yang wajib ditempuh oleh mahasiswa paling sedikit: a. 144 SKS untuk program sarjana; b. 36 SKS untuk program magister.	
6	Dekan melalui Wakil Dekan I harus memastikan bahan kajian sesuai dengan capaian pembelajaran.	Tersedianya RPS setiap mata kuliah yang memuat capaian pembelajaran mata kuliah.	
7	Dekan melalui Wadek I harus memastikan stuktur kurikulum mendukung capaian pembelajaran yang ditunjukkan matrik/peta kurikulum.	Tersedianya dokumen kurikulum yang lengkap yang memuat: a. Identitas program studi; b. Pernyataan visi, misi, dan tujuan program studi; c. Profil lulusan (utama, tambahan, dan lainnya); d. Deskripsi umum KKNl; e. Deskripsi KKNl sesuai level; f. Rumusan capaian pembelajaran program studi;	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		<ul style="list-style-type: none"> g. Pemetaan Kompetensi (Utama, tambahan, dan lainnya); h. Bahan Kajian dan Penetapan Mata Kuliah; i. Capaian Pembelajaran perkuliahan; j. Penjabaran Capaian pembelajaran dalam Indikator dan Penentuan Jumlah SKS; k. Sebaran matakuliah per semester; l. Rencana Pembelajaran Semester. 	
8	Dekan melalu Wakil Dekan I harus melakukan evaluasi kurikulum secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap 4 - 5 tahun.	Tersedianya dokumen pedoman evaluasi kurikulum dan implementasinya dilaksanakan dalam bentuk workshop pengembangan kurikulum.	

Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Pimpinan Institut harus menyusun panduan penyusunan kurikulum berbasis capaian (luaran)
2. Sosialisasi kepada semua civitas akademika IAIN Manado tentang Kurikulum KKNI IAIN Manado yang mengacu pada SNPT;
3. Membekali semua civitas akademika IAIN Manado dengan menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan standar isi pembelajaran;
4. Membekali kerja sama yang terbuka dan komunikatif antara segenap civitas akademika IAIN Manado, organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha

Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik,
2. Pedoman kurikulum,
3. Instrumen Monev Pembelajaran,
4. Hasil Monev Pembelajaran,

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024,
5. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Proses Pembelajaran

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Manado, antara lain untuk menghasilkan sarjana intelektual yang berwawasan multikultural, memunjung tinggi perdamaian dan menghargai perbedaan, maka proses pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang berfokus pada mata kuliah penciri institusi diantaranya mata kuliah studi multikultural.

Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi proses pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Standar Proses Pembelajaran IAIN Manado mengacu pada upaya pencapaian VMTS IAIN Manado, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar tujuan di atas dapat meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Proses Pembelajaran.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Pembelajaran

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Lembaga dan Unit,
4. Dosen,
5. Tenaga Kependidikan,
6. Mahasiswa.

Definisi Istilah

Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Dekan melalui para ketua program studi harus melaksanakan pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa serta mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan yang berorientasi pada Capaian Pembelajaran. Program Studi dalam lingkup IAIN Manado dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mengupayakan tersusunnya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada seluruh matakuliah sebelum pelaksanaan perkuliahan yang disusun secara mandiri atau bersama.	Ketersediaan pedoman pembelajaran yang mengimplementasikan pelaksanaan pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa (<i>student centered learning</i>) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan.	Metode pembelajaran multicultural.
2	Ketua prodi melalui dosen harus menyusun RPS sebelum melaksanakan perkuliahan dengan kriteria minimal memuat: a. Nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen; b. Capaian pembelajaran lulusan; c. Kemampuan akhir yang direncanakan; d. Bahan kajian; e. Metode Pembelajaran; f. Waktu yang disediakan;	Ketersediaan RPS pada semua matakuliah di semua prodi yang minimal memuat: a. Nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, SKS, nama dosen; b. Capaian pembelajaran lulusan; c. Capaian pembelajaran mata kuliah; d. Bahan kajian; e. Metode pembelajaran; f. Waktu yang disediakan; g. Pengalaman belajar mahasiswa;	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	g. Pengalaman belajar mahasiswa; h. Kriteria, indikator dan bobot penilaian; i. Daftar referensi yang digunakan.	h. Kriteria, indikator dan bobot penilaian; i. Daftar referensi yang digunakan.	
3	Ketua prodi melalui dosen harus melakukan peninjauan RPS dalam hal kesesuaian dengan perkembangan iptek minimal sekali dalam 2 tahun.	Ketersediaan bukti sah monitoring dan evaluasi Rencana pembelajaran semester secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek, minimal sekali dalam 2 tahun.	
4	Ketua program studi melalui dosen harus melaksanakan pembelajaran secara terencana dan terprogram yang tercermin dari kesesuaian jurnal perkuliahan dengan RPS.	Tersedianya dokumen yang menunjukkan kesesuaian jurnal perkuliahan dengan RPS.	
5	Dekan melalui ketua program studi harus menjamin pelaksanaan pembelajaran berjalan secara sistematis, terstruktur dan terukur sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	1. Ketersediaan formal tentang pedoman pelaksanaan pembelajaran yang memenuhi kriteria: <ol style="list-style-type: none"> a. Proses pembelajaran menggunakan metode yang efektif sesuai dengan karakteristik matakuliah, seperti: diskusi kelas, simulasi, studi kasus, pembelajaran. b. Kolaboratif, pembelajaran kooperatif, project/ <i>problem based learning</i>, dan sebagainya. c. Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, penelitian/pengabdian dengan bimbingan dosen. 	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		<p>d. Beban belajar dinyatakan dalam besaran sks. Rincian tiap 1 (satu) sks pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk kuliah adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 50 menit tatap muka per minggu per semester. 2) 60 menit tugas per minggu per semester. 3) 60 menit belajar mandiri per minggu per semester. <p>e. Rincian tiap 1 (satu) sks pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk seminar adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 100 menit tatap muka per minggu per semester. 2) 70 menit belajar mandiri per minggu per semester. <p>f. Pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik lapangan, penelitian atau pengabdian masyarakat 1 sks-nya adalah 170 menit per minggu per semester.</p> <p>g. Beban normal belajar adalah 18-20 sks per semester, sedangkan untuk mahasiswa berprestasi akademik tinggi dapat ditambah hingga 24 sks per semester.</p>	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		<p>h. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi adalah mereka yang memiliki indeks prestasi semester 3,00 (bagi mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana) atau 3,50 (bagi mahasiswa program magister dan program doktor) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>i. Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>2. Ketersediaan bukti sah implementasi pedoman pelaksanaan pembelajaran yang memenuhi kriteria atas.</p>	
6	<p>Dekan melalui Gugus Kendali Mutu harus melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dengan berkoordinasi dengan LPM minimal 1 kali monitoring (saat perkuliahan berlangsung) dan 1 kali evaluasi (saat perkuliahan berakhir) setiap semester.</p>	<p>1. Ketersediaan pedoman dan instrumen monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.</p> <p>2. Ketersediaan laporan hasil monev pembelajaran setiap semester.</p> <p>3. Ketersediaan bukti sah tindak lanjut hasil monev.</p>	

Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Menelaah kompetensi lulusan program, Capaian Pembelajaran Program Studi sesuai level KKNI, kemudian menurunkan ke dalam Capaian Pembelajaran untuk setiap Matakuliah yang mendukung capaian tersebut;
2. Menetapkan indikator Capaian Pembelajaran untuk setiap Matakuliah;
3. Memastikan bahan kajian untuk setiap Capaian Pembelajaran Matakuliah;
4. Menetapkan metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai Capaian Pembelajaran untuk setiap Matakuliah;
5. Menyusun RPS sesuai dengan komponen yang ditentukan;
6. Melakukan pengesahan terhadap Standar Proses Pembelajaran program studi.

Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik,
2. Pedoman kurikulum,
3. Pedoman RPS,
4. Instrumen Monev Pembelajaran,
5. Hasil Monev Pembelajaran.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024,
5. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan;

Rasional Standar Penilaian Pembelajaran

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran untuk mengukur pemenuhan capaian pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran.

Untuk dapat menghasilkan penilaian yang merepresentasikan capaian pembelajaran mata kuliah secara objektif, maka penilaian mesti dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian yang sesuai dengan aspek yang dinilai (kognitif, psikomotor dan afektif). Penilaian kognitif pada dasarnya adalah dalam bentuk *hardskill*. Sedangkan penilaian psikomotorik dan afektif pada dasarnya adalah dalam bentuk *softskill*. Penilaian *softskill* adalah penilaian dalam bentuk kemampuan interpersonal dan intrapersonal.

Untuk mencapai visi dan misi IAIN Manado, maka diperlukan standar penilaian pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi IAIN Manado.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Pembelajaran

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Lembaga dan Unit,
4. Pimpinan Prodi,
5. Dosen,
6. Tenaga Kependidikan,
7. Mahasiswa.

Definisi Istilah

Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. Asesmen suatu proses penilaian dan evaluasi untuk memastikan perbaikan proses pembelajaran dan pemenuhan serta peningkatan capaian pembelajaran.

Penyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Wakil Rektor I harus menetapkan acuan penilaian berbasis capaian.	Persentase bobot penilaian ditetapkan pada setiap Capaian pembelajaran mata kuliah stiap kali tatap muka yang dimuat dalam Rencana Pembelajaran Semester.	
2	Dosen IAIN Manado harus melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa dengan menerapkan 5 prinsip yaitu prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu semester.	Persentase penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi mencapai 80% dari total penilaian setiap semester.	
3	Dosen IAIN Manado harus melakukan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran terkait penguasaan pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	Tersedianya dokumen yang menunjukkan teknik penilaian yang dimuat dalam satu pedoman akademik.	
4	Dosen IAIN Manado harus melakukan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa dengan mekanisme sesuai bobot penilaian sebagai berikut: a. UAS 25% b. UTS 25% c. Tugas 20% d. Partisipasi 20% e. Kehadiran 10%	Tersedianya bukti yang sah yang dimuat dalam sistem akademik (SISKA) tentang bobot penilaian yang dikelola oleh unit pelaksana TIPD.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan																																																				
5	Dosen IAIN Manado melakukan pelaporan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa yang dinyatakan dalam kisaran sebagai berikut:	Tersedianya dokumen pedoman akademik yang menunjukkan sistem pelaporan penilaian dalam satu pedoman akademik.																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Angka</th> <th>Nilai Huruf</th> <th>Kategori</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,68 – 4,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> <td>Lulus</td> </tr> <tr> <td>3,34 – 3,67</td> <td>A-</td> <td>Baik</td> <td>Lulus</td> </tr> <tr> <td>3,01 – 3,33</td> <td>B+</td> <td>Baik</td> <td>Lulus</td> </tr> <tr> <td>2,68 – 3,00</td> <td>B</td> <td>Baik</td> <td>Lulus</td> </tr> <tr> <td>2,34 – 2,67</td> <td>B-</td> <td>Baik</td> <td>Lulus*</td> </tr> <tr> <td>2,01 – 2,33</td> <td>C+</td> <td>Cukup Baik</td> <td>Lulus*</td> </tr> <tr> <td>1,68 – 2,00</td> <td>C</td> <td>Cukup Baik</td> <td>Lulus*</td> </tr> <tr> <td>1,34 – 1,67</td> <td>C-</td> <td>Kurang Baik</td> <td>Tidak Lulus*</td> </tr> <tr> <td>1,01 – 1,33</td> <td>D</td> <td>Kurang Baik</td> <td>Tidak Lulus*</td> </tr> <tr> <td>0,68 – 1,00</td> <td>D</td> <td>Kurang Baik</td> <td>Tidak Lulus**</td> </tr> <tr> <td>0,34 – 0,67</td> <td>E</td> <td>Sangat Kurang Baik</td> <td>Tidak Lulus**</td> </tr> <tr> <td>0,01 – 0,33</td> <td>E</td> <td>Sangat Kurang Baik</td> <td>Tidak Lulus**</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Angka	Nilai Huruf	Kategori	Keterangan	3,68 – 4,00	A	Sangat Baik	Lulus	3,34 – 3,67	A-	Baik	Lulus	3,01 – 3,33	B+	Baik	Lulus	2,68 – 3,00	B	Baik	Lulus	2,34 – 2,67	B-	Baik	Lulus*	2,01 – 2,33	C+	Cukup Baik	Lulus*	1,68 – 2,00	C	Cukup Baik	Lulus*	1,34 – 1,67	C-	Kurang Baik	Tidak Lulus*	1,01 – 1,33	D	Kurang Baik	Tidak Lulus*	0,68 – 1,00	D	Kurang Baik	Tidak Lulus**	0,34 – 0,67	E	Sangat Kurang Baik	Tidak Lulus**	0,01 – 0,33	E	Sangat Kurang Baik	Tidak Lulus**		
Nilai Angka	Nilai Huruf	Kategori	Keterangan																																																				
3,68 – 4,00	A	Sangat Baik	Lulus																																																				
3,34 – 3,67	A-	Baik	Lulus																																																				
3,01 – 3,33	B+	Baik	Lulus																																																				
2,68 – 3,00	B	Baik	Lulus																																																				
2,34 – 2,67	B-	Baik	Lulus*																																																				
2,01 – 2,33	C+	Cukup Baik	Lulus*																																																				
1,68 – 2,00	C	Cukup Baik	Lulus*																																																				
1,34 – 1,67	C-	Kurang Baik	Tidak Lulus*																																																				
1,01 – 1,33	D	Kurang Baik	Tidak Lulus*																																																				
0,68 – 1,00	D	Kurang Baik	Tidak Lulus**																																																				
0,34 – 0,67	E	Sangat Kurang Baik	Tidak Lulus**																																																				
0,01 – 0,33	E	Sangat Kurang Baik	Tidak Lulus**																																																				
6	Rektor melalui Wakil Rektor I harus menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dan nilai akhir dinyatakan indeks prestasi kumulatif (IPK).	Tersedianya bukti yang sah yang dimuat dalam dokumen Kartu Hasil Studi Mahasiswa.																																																					
7	Rektor melalui Wakil Rektor I harus menetapkan kelulusan mahasiswa diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:	Tersedianya dokumen yang menunjukkan predikat penilaian yang dimuat dalam satu pedoman akademik																																																					

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
a.	Program Sarjana: Predikat memuaskan apabila IPK 2,76 - 3,00; Predikat sangat memuaskan apabila IPK 3,01 - 3,50; Predikat pujian apabila IPK 3,50 – 4.00, diselesaikan maksimal 8 semester.	dan disampaikan dalam upacara wisudah.	
b.	Program Magister: Predikat memuaskan apabila IPK 3.00 - 3,50; Predikat sangat memuaskan apabila IPK 3,51 - 3,75; Predikat pujian apabila IPK 3,76 – 4.00, diselesaikan maksimal 4 semester.		
8	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh gelar, ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, dan surat keterangan pendamping ijazah.	Adanya bukti sah bahwa setiap mahasiswa yang lulus dibuktikan dengan ijazah dengan transkrip nilai, dan surat keterangan pendamping ijazah.	

Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Pimpinan Institut, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Prodi, Dosen dan Tenaga Kependidikan mensosialisasikan standar proses pembelajaran.
2. Pimpinan Institut, Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Prodi membekali Dosen dan mahasiswa dengan pedoman proses pembelajaran.
3. Pimpinan Institut, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Prodi dan Dosen memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.

Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik,
2. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024,
5. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Menurut Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia

yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Oleh karena itu, standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. lebih lanjut dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1) yakni Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan kualifikasi akademik dosen juga ditentukan berdasarkan program dimana dosen tersebut mengajar.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka IAIN Manado menetapkan standar kompetensi lulusan.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Lembaga dan Unit,
4. Pimpinan Prodi,
5. Dosen,
6. Tenaga Kependidikan.

Definisi Istilah

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Wakil Rektor I harus menyusun rencana pengembangan SDM dosen dan tendik.	Tersedianya dokumen restra yang memuat arah kebijakan pengelolaan sumber daya manusia baik dosen maupun tendik.	
2	Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, memiliki kemampuan menyelenggarakan pendidikan serta sehat jasmani dan rohani dalam rangka pemenuhan CPL.	a. Minimal 25% dosen bergelar doctor. b. Minimal 10% dosen bergelar guru besar.	Kualifikasi dan kompetensi dosen harus sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
3	Dosen harus memenuhi kualifikasi akademik berupa tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan legalitas ijazah.	100% dosen minimal bergelar S-2 dan dibuktikan dengan ijazah dari pimpinan perguruan tinggi tempat studi.	Kualifikasi pendidikan dosen harus sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
4	Dosen harus memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Minimal 80 % dosen harus memiliki kompetensi pendidik yang dibuktikan dengan legalitas sertifikasi pendidik dan/atau sertifikat profesi.	Minimal 80 % dosen harus memiliki kompetensi pendidik yang dibuktikan dengan legalitas sertifikasi pendidik dan/atau sertifikat profesi.
5	Dosen yang mengajar pada program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.	a. 100% dosen yang mengajar pada program magister harus bergelar Doktor. b. Kualifikasi dan kompetensi dosen yang mengajar pada program magister harus relevan dengan keilmuan program studi.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
6	Dosen yang mengajar pada program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.	<ul style="list-style-type: none"> a. 100% dosen yang mengajar pada program doktor dan doktor terapan harus bergelar Doktor. b. Kualifikasi dan kompetensi dosen yang mengajar pada program doktor dan doktor terapan harus relevan dengan keilmuan prodi. 	
7	Dosen sebagai pembimbing utama pada program doktor dan program doktor terapan harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (tahun) terakhir.	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap dosen pada program doktor mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi satu kali dalam setahun. b. Terdapat bukti publikasi dosen pada program doktor, baik pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional atau 1 (satu) bentuk karya ilmiah lain yang diakui dan ditetapkan senat. 	Karya tulis berupa jurnal dosen pada program doktor tidak boleh dipublikasikan pada jurnal tidak bereputasi (predator/abal-abal).
8	Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNi melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia sertifikat profesi bagi dosen dengan kualifikasi kompetensi yang melalui penyetaraan. b. Sertifikat profesi dinilai setara dengan jenjang 9 dalam KKNi. 	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
9	Dosen dengan tugas tambahan harus menyesuaikan beban kerjanya dengan besarnya beban tugas tambahannya pada akhir masa penilaian beban kerja.	Dosen dengan tugas tambahan wajib mengajar minimal 3 sks.	Ketentuan jumlah beban kerja dosen dengan tugas tambahan mengacu pada Pedoman Beban Kerja Dosen yang disesuaikan dengan level jabatan masing-masing.
10	Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain setara maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa	Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh setiap dosen maksimal 10 mahasiswa	Kualifikasi dan kompetensi dosen sebagai pembimbing harus sesuai dengan tema penelitian mahasiswa
11	Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya harus mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri.	Beban kerja dosen minimal 12 sks dan maksimal 16 sks dalam satu semester Dosen dengan tugas tambahan	
12	Dosen tetap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang; Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang professor.	a. Jumlah dosen tetap prodi minimal 5 orang b. Dosen untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor	Semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi
13	Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah.	a. Tersedia tenaga laboran, pustakawan, operator, dan teknisi dengan kualifikasi pendidikan minimal D-3 b. Tersedia legalitas ijasah dari tenaga kependidikan	Tenaga kependidikan bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan keahliannya

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
14	Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia tenaga administrasi dengan kualifikasi pendidikan minimal SMA atau sederajat. b. Tersedia legalitas ijazah dari tenaga administrasi. 	Tersedia tugas dan fungsi tenaga ministrasi dan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut.
15	Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia legalitas sertifikasi kompetensi bagi laboran, pustakawan, operator, dan teknisi yang melayani kegiatan pendidikan. b. Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan akademik bekerja sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 	Tersedia tugas dan fungsi bagi tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan.
16	Dekan melalui para ketua program studi harus melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen untuk mnegidentifikasi kompetensi sebagai dasar pengembangan.	Tersedianya laporan monitoring dan ecaluasi dosen setiap semester untuk dijadikan dasar tindak lanjut untuk pengembangan dosen.	

Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang S3 melalui program beasiswa;
2. Membuat blue print pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar tampak kapan seorang dosen yang belum memenuhi standar di atas agar dapat segera didorong dan dibina oleh fakultas / program studi untuk mencapai standar tersebut;
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode pengajaran;
4. Membuat pedoman tentang tata cara mengajar yang baik dan tepat untuk dibagikan kepada para dosen;
5. Membuat blue print masa kerja dan kebutuhan pegawai setiap tahunnya.

Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik,
2. Pedoman Beban Kerja Dosen,
3. Kurikulum KKNI,
4. Pedoman Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024,
5. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk menghasilkan lulusan sesuai capaian pembelajaran lulusan (sikap, pengetahuan dan keterampilan).

Sarana dan prasarana di perguruan tinggi dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran yang meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah laboratorium; (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan; (5) jumlah buku teks; (6) rasio kelas per mahasiswa; (7) rasio luas bangunan per mahasiswa; (8) rasio luas lahan per mahasiswa; (9) luas dan letak lahan; (10) akses khusus ke sarana dan pra-sarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus; (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana

diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Untuk mencapai visi dan misi IAIN Manado, maka diperlukan standar sarana dan prasarana yang memadai sebagai media pembelajaran (peningkatan pelayanan pendidikan), riset, dan pengabdian. Sehingga hasil-hasil riset dan proses pembelajaran, serta pengabdian masyarakat dapat bermutu tinggi.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi,
3. Pimpinan Lembaga dan Unit,
4. Bagian Umum,
5. Subbag Perencanaan,
6. Dosen.

Definisi Istilah

Standar sarana dan prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	<p>Rektor melalui Wakil Rektor II harus menyiapkan sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. <p>Untuk memastikan terlaksananya proses pembelajaran yang direncanakan setiap tahun.</p>	<p>Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar dan kebutuhan program studi dan penggunaannya, terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</p>	<p>Ketersediaan personil yang menjaga untuk kamanan dan kenyamanan penggunaan sarana dan prasarana.</p>
2	<p>Rektor melalui Wakil Rektor II harus menyesuaikan Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik setiap tahun.</p>	<p>Ketersediaan rencana pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan rasio dan jumlah kebutuhan pembelajaran yang memenuhi standar sarana dan prasarana dalam menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p>	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
3	Rektor melalui Wakil Rektor II harus menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran.	Ketersediaan dokumen kepemilikan sarana dan prasarana perguruan tinggi, yang meliputi: lahan, ruangkelas, ruang perpustakaan, laboratorium/ studio/ bengkel kerja, tempat berolah raga, ruang kesenian, ruang untuk kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan prodi dan fakultas, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data).	
4	<p>Rektor melalui Wakil Rektor II harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursir oda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, c. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, d. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. 	<p>Ketersediaan fasilitas umum untuk disabilitas, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ramp kursi roda; - Kamar mandi khusus disabilitas; - Label braille; - Peta denah kampus berbentuk gambar timbul. 	
5	Rektor melalui Wakil Rektor II harus memastikan keamanan dari penggunaan sarana prasarana.	Tersedianya sistem pengamanan dan penggunaan sarana dan prasarana yang terpantau CCTV.	

Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Melakukan asesmen sarapras secara periodik;
2. Mendorong terciptanya suasana akademik yang kondusif;
3. Memperhatikan aspek kecukupan, kesesuaian, keamanan, kenyamanan, daya tampung/pemanfaatan beban, kekuatan fisik, dan kemudahan akses;
4. Membuat rencana induk (*master plan*) bangunan kampus lengkap dengan spesifikasi teknis;
5. Mendorong menuju pengelolaan dengan manajemen profesional, yang dimulai dari adanya rencana strategis; meliputi program perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengendalian yang meliputi kegiatan monev dan perbaikan mutu Sarana dan prasarana;
6. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, pemerintah daerah atau lembaga donatur melalui dana hibah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang belum dialokasikan anggaran APBN;
7. Melakukan pemutakhiran data terhadap nilai dan jumlah aset inventaris yang dimiliki.

Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik,
2. Pedoman Sarana dan Prasarana,
3. Instrumen Monev Sarana dan Prasarana,
4. Hasil Monev Sarana dan Prasarana.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024,
5. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran

Sistem pengelolaan pembelajaran dilakukan bertujuan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan peningkatan kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik sehingga menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran lulusan, berbasis masyarakat multikultural yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan pengelolaan pembelajaran yang tersandar.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Lembaga dan Unit,
4. Dosen,
5. Tenaga Kependidikan,

Definisi Istilah

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Wakil Rektor I harus menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada pada semua program studi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang berlaku pada semua program studi. b. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran. c. Terdapat dokumen yang sah terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada efektivitas dan mutu proses pembelajaran. d. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut hasil evaluasi efektivitas dan mutu pengelolaan pembelajaran. 	Tersedia pedoman dan dokumen terkait pengelolaan pembelajaran dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja.
2	Rektor melalui Wakil Rektor I harus menetapkan Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku pada semua program studi.	Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait keterkaitan antara standar pengelolaan pembelajaran dengan standar pendidikan lain (standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana).	Tersedia pedoman terkait kesesuaian pengelolaan pembelajaran dengan standar pendidikan lain dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
3	Dekan melalui para ketua prodi harus memastikan perencanaan, pelaksanaan, review dan perbaikan/redesain kurikulum yang mengacu pada profil lulusan berdasarkan KKNi dan dilakukan secara periodik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait kurikulum program studi yang mengacu pada profil lulusan berdasarkan KKNi. b. Terdapat dokumen hasil evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang dilakukan program studi secara periodik dan berkelanjutan. c. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang disesuaikan dengan pemangku kepentingan. 	Tersedia pedoman dan dokumen terkait kurikulum dan pemutakhiran kurikulum, evaluasi, dan tindak lanjut dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja.
4	Dekan melalui para ketua prodi harus memastikan proses pembelajaran dan monitoring program pembelajaran harus sesuai dengan standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait kesesuaian pembelajaran dengan standar nasional pendidikan (standar isi, standar proses, dan standar penilaian). b. Terdapat dokumen hasil evaluasi terkait kesesuaian pembelajaran dengan standar nasional pendidikan dan dilakukan secara periodik. c. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi kesesuaian pembelajaran dengan standar nasional pendidikan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan dan dilakukan secara berkesinambungan. 	Tersedia pedoman dan dokumen terkait kesesuaian pembelajaran dengan standar nasional pendidikan dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
5	Dekan melalui para ketua prodi harus dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu dalam lingkup program studi dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan secara periodik dan sistemik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait pengembangan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. b. Terdapat dokumen yang sah terkait keterlibatan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam pendidikan, penelitian, publikasi dan PkM, baik pada skala nasional dan internasional. c. Tersedia sarana parasana dan pembiayaan terkait keterlibatan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, dan PkM. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat dokumen yang sah terkait hasil survey kepuasan internal dan suasana akademik yang dilakukan secara periodik dan berkelanjutan. b. Terdapat dokumen yang sah terkait upaya pengembangan suasana akademik sebagai tindak lanjut dari survey kepuasan internal.
6	Rektor melalui Wakil Rektor I harus menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait kebijakan, rencana strategis, dan operasional pembelajaran. b. Terdapat dokumen hasil evaluasi terkait efektivitas kebijakan, rencana strategis, dan operasional pembelajaran. c. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi kebijakan, rencana strategis, dan operasional pembelajaran. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia pedoman dan dokumen yang sah terkait evaluasi dan tindak lanjut kebijakan dan rencana strategis pembelajaran dalam aplikasi yang dapat diakses secara online. b. Tersedia dokumen yang sah terkait keterlibatan pemangku kepentingan dan pengguna lulusan terkait kebijakan rencana strategis pembelajaran.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
7	Rektor melalui Wakil Rektor I harus menyelenggarakan pembelajaran yang mengacu pada pencapaian Visi Misi dan Tujuan, capaian pembelajaran lulusan dan KKNI pada semua program studi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait ketercapaian VMT pembelajaran dan KKNI b. Terdapat dokumen hasil evaluasi terkait ketercapaian VMT pembelajaran dan KKNI c. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi ketercapaian VMT pembelajaran dan KKNI 	Tersedia pedoman dan dokumen terkait ketercapaian VMT pembelajaran dan KKNI dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja
8	Rektor melalui Wakil Rektor I harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran yang memiliki panduan dan mengacu pada panduan tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen b. Terdapat dokumen yang sah terkait keterpenuhan kegiatan pembelajaran sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan c. Terdapat dokumen hasil evaluasi terkait keterpenuhan standar pengelolaan pembelajaran d. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi keterpenuhan standar pengelolaan pembelajaran 	Tersedia pedoman dan dokumen terkait keterpenuhan standar pengelolaan pembelajaran dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
9	Rektor melalui Wakil Rektor I harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara periodik melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat dokumen yang sah terkait kinerja program studi pada PD-Dikti. b. Laporan kinerja program studi dilakukan setiap semester secara kontinyu. c. Terdapat dokumen yang sah terkait evaluasi dan tindak lanjut dari laporan kinerja program studi yang terdapat pada PD-Dikti yang dilakukan secara berkelanjutan. 	Tersedia dokumen yang sah terkait monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan secara periodik dan terus menerus terkait pelaporan data di PD-Dikti.

Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Pimpinan institut melaksanakan sosialisasi standar dan pedoman pengelolaan pembelajaran kepada seluruh civitas akademika IAIN Manado.
2. Pimpinan institut, pimpinan fakultas, pimpinan prodi membekali civitas akademika dengan pedoman pengelolaan pembelajaran.
3. Pimpinan institut, pimpinan fakultas, pimpinan prodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pembelajaran
4. Pimpinan institut, pimpinan fakultas, pimpinan prodi melaporkan hasil pengelolaan pembelajaran.
5. Pimpinan institut, pimpinan fakultas, pimpinan prodi berupaya meningkatkan mutu pengelolaan pembelajaran

Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik,
2. Rencana Operasional (Renop).

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024,
5. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran

Dalam pengemabngan pendidikan, maka komponen pembiayaan sangat menentukan sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi, agar memudahkan dalam menyusun rencana kerja, menyusun kebijakan, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Lembaga dan Unit,
4. Dosen,
5. Tenaga Kependidikan,
6. Mahasiswa.

Definisi Istilah

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan IAIN Manado

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Warek II harus menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa berdasarkan analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.	a. Ketersediaan dokumen formal rencana pendapatan dan belanja tahunan. b. Ketersediaan dokumen analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	Sistem informasi keuangan yang akuntabel dan transparan.
2	Rektor melalui Wakil Rektor II harus memiliki sistem informasi keuangan untuk pembiayaan dan pelaksanaan keuangan mulai dari level institut sampai pada satuan program studi yang akuntabel dan transparan.	a. Ketersediaan dokumen formal catatan biaya dan realisasinya hingga ke satuan program studi. b. Ketersediaan bukti sah yang menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana.	
3	Rektor melalui Wakil Rektor II dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi hingga diperoleh nilai rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/tahun.	Ketersediaan data formal tentang rata-rata Dana Operasional Pendidikan/mahasiswa/ tahun.	
4	Rektor melalui Wakil Rektor II dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi	Ketersediaan RAPB PT tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri.	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri yang mempertimbangkan: jenis program studi; tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan indeks kemahalan wilayah.		
5	Rektor melalui Wakil Rektor II harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.	Ketersediaan dokumen formal hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.	
6	Rektor melalui Wakil Rektor II harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.	Ketersediaan data akurat persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PDL \geq 10%) (Komponen biaya lain yang menjadi bagian dari pembiayaan pembelajaran adalah: hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dari alumni dan filantropis, serta kerja sama dengan kelembagaan swasta dan pemerintah).	
7	Rektor melalui Wakil Rektor II harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana.	Tersusunnya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan KKNl.	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
8	Ketua Program Studi mengusulkan rencana pembiayaan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran untuk memastikan proses pembelajaran sesuai rencana dan pemenuhan capaian pembelajaran.	Tersedianya biaya operasional program studi untuk membiayai proses pembelajaran dalam memenuhi capaian pembelajaran setiap mata kuliah.	

Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Pimpinan institut melaksanakan sosialisasi standar dan pedoman pembiayaan pembelajaran kepada seluruh civitas akademika IAIN Manado.
2. Pimpinan institut, melakukan komunikasi yang intensif pihak perencanaan.
3. Pimpinan institut, pimpinan fakultas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembiayaan pembelajaran.
4. Pimpinan Institut, pimpinan fakultas harus menyusun kebijakan pengalokasian anggaran dalam pengkajian multikultural, setiap tahun agar setiap alumni mampu berkompetisi secara global.

Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik,
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP),
3. Rencana Strategis (Restra).

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024,
5. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.

STANDAR HASIL PENELITIAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional Pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang memiliki wawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Hasil Penelitian

Standar hasil penelitian diperlukan sebagai patokan dan ukuran dalam menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa di lingkup IAIN Manado.

Agar hasil penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung visi, misi, dan tujuan IAIN Manado, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan mahasiswa di lingkup IAIN Manado.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Hasil Penelitian

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Mahasiswa.

Definisi Istilah

Standar Hasil Penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Ketua LP2M harus membuat Rencana Induk Penelitian, rencana strategis, rencana operasional, serta target luaran dan capaian penelitian.	Ketersediaan dokumen roadmap dan rencana strategis penelitian.	Hasil penelitian mencerminkan paradigma inklusif yang berbasis pada pengembangan masyarakat multikultural.
2	Ketua LP2M harus menetapkan kriteria hasil penelitian sesuai dengan tipe penelitian.	Ketersediaan pedoman pelaksanaan penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak terkait.	
3	Mahasiswa dan dosen harus menghasilkan penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan roadmap penelitian IAIN Manado.	Ketersediaan data terkait relevansi hasil penelitian dalam tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi) dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.	
4	Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan penelitian harus menghasilkan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.	Ketersediaan pedoman penulisan karya ilmiah.	
5	Mahasiswa dalam rangka penelitian tugas akhir; skripsi/tesis/disertasi harus melaksanakan penelitian yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran.	Ketersediaan tugas akhir berupa penelitian yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
6	Mahasiswa dan dosen harus menyebarluaskan hasil penelitiannya sepanjang tidak bersifat rahasia, tidak berpotensi mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum, melalui seminar, publikasi, pengajuan hak paten, atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	Ketersediaan data terkait penyebarluasan hasil penelitian dalam bentuk artikel pada jurnal nasional, internasional atau repositori kampus yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat.	
7	Ketua LP2M melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian	Ketersediaan pedoman monitoring dan evaluasi hasil penelitian	

Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Manado;
2. Merancang roadmap penelitian IAIN Manado;
3. Melakukan sosialisasi mengenai Standar Hasil Penelitian kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi di IAIN Manado;
4. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen hasil penelitian di lingkup IAIN Manado.

Dokumen Terkait

1. *Roadmap* Penelitian IAIN Manado,
2. Data laporan hasil penelitian dosen,
3. Data publikasi dan HaKI penelitian,
4. Data pemanfaatan penelitian di masyarakat,
5. Data hasil seleksi proposal penelitian.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.

STANDAR ISI PENELITIAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional Pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang memiliki wawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Isi Penelitian

Standar isi penelitian diperlukan sebagai patokan dan pijakan dalam menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan isi dan materi penelitian dosen dan mahasiswa di lingkup IAIN Manado.

Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi Penelitian

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Mahasiswa.

Definisi Istilah

Standar isi Penelitian adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Ketua LP2M harus menetapkan arah dan rencana dan lingkup penelitian sesuai dengan visi IAIN Manado.	Ketersediaan dokumen arah dan rencana dan lingkup penelitian sesuai dengan visi IAIN Manado.	Isi penelitian mengacu/berbasis pada isu multikultural.
2	Ketua LP2M harus mensosialisasikan rencana/lingkup isi induk penelitian.	Ketersediaan pedoman yang memuat kriteria dan indikator serta instrumen untuk mengukur kesesuaian kluster penelitian dengan keluasan dan kedalaman materinya.	
3	Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai klasternya berdasarkan <i>roadmap</i> penelitian institut.	Ketersediaan bukti sahih kesesuaian jenis dan kluster penelitian dengan kedalaman dan keluasan materinya, minimal berdasarkan bukti penilaian reviewer.	
4	Dosen dan mahasiswa dalam menentukan materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat yang mutakhir pada setiap kajian penelitian minimal ditentukan oleh hasil penilaian reviewer.	Ketersediaan bukti sahih kesesuaian materi dengan orietasi luaran penelitian dasar, minimal berdasarkan bukti penilaian reviewer.	
5	Ketua LP2M harus memonitor isi penelitian	Ketersediaan dokumen monitoring isi penelitian.	

Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Isi Penelitian IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap isi penelitian program studi di lingkup IAIN Manado;

Dokumen Terkait

1. *Roadmap* Penelitian IAIN Manado,
2. Laporan Penelitian.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.

STANDAR PROSES PENELITIAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional Pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang memiliki wawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Proses Penelitian

Standar proses penelitian diperlukan sebagai patokan dan pijakan dalam menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa di lingkup IAIN Manado.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Penelitian.

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Mahasiswa.

Definisi Istilah

Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Ketua LP2M harus merumuskan Pedoman Pelaksanaan Penelitian sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian di IAIN Manado dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Ketersediaan Pedoman Pelaksanaan Penelitian sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian di IAIN Manado dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
2	Ketua LP2M harus mensosialisasikan kepada para dosen agenda pelaksanaan penelitian kompetitif dosen berdasarkan juknis yang ditetapkan oleh Diktis sebelum tahun anggaran penelitian berjalan.	Ketersediaan bukti sosialisasi agenda penelitian secara jelas dan tepat waktu, melalui surat edaran dan termuat dalam website kampus.	
3	Ketua LP2M harus mengadakan pembukaan pendaftaran proposal penelitian melalui aplikasi Litapdimas PTKIN sebelum tahun anggaran penelitian berjalan.	Ketersediaan bukti pembukaan pendaftaran proposal penelitian melalui aplikasi litabdimas secara tepat waktu.	
4	Ketua LP2M harus melakukan penilaian administratif terhadap kelayakan pengusul dan kelengkapan administrasi proposal penelitian yang diusulkan dalam penelitian kompetitif dosen/mahasiswa sesuai pedoman ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan penelitian.	a. Ketersediaan instrument penilaian kelayakan administratif proposal penelitian, b. Ketersediaan bukti sah hasil penilaian kelayakan administratif proposal penelitian.	
5	Reviewer harus melakukan review terhadap substansi proposal dengan ketentuan setiap proposal dinilai 2 <i>reviewer</i> nasional yang sebidang keilmuan dengan proposal yang dinilai.	Ketersediaan bukti sah hasil penilaian kelayakan substansi proposal penelitian dari 2 orang <i>reviewer</i> nasional yang sebidang keilmuan dengan proposal yang dinilai.	

6	Ketua LP2M harus mengumumkan judul penelitian yang dinyatakan lulus (secara terbuka melalui sistem aplikasi Litapdimas yang dapat diakses oleh publik dan ditindaklanjuti dengan kontrak penelitian antara LP2M dengan Peneliti dan pencairan dana tahap I.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan bukti sahih pengumuman kelulusan proposal penelitian, b. Ketersediaan dokumen formal kontrak penelitian antara LP2M dengan Peneliti, c. Ketersediaan bukti penerimaan dana tahap awal kepada peneliti.
7	Peneliti harus melaporkan kemajuan penelitiannya/laporan antara sebelum pencairan dana tahap kedua/akhir sesuai kontrak penelitian.	Ketersediaan bukti sahih laporan <i>progress</i> pelaksanaan penelitian sesuai kontrak penelitian.
8	Ketua LP2M harus mengadakan seminar hasil penelitian untuk mengetahui tingkat keberhasilan penelitian dalam melakukan proses menyelesaikan penulisan laporan penelitiannya dan dilaksanakan secara terbuka.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan bukti sahih pelaksanaan seminar hasil penelitian (daftar hadir peserta dan notulensi seminar), b. Ketersediaan bukti berupa penilaian <i>reviewer</i> bahwa: 1. Penelitian telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 2. Penelitian telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
9	Peneliti harus menyerahkan seluruh laporan penelitian dan output berupa artikel jurnal sesuai kontrak penelitian dibuktikan dengan berita acara penerimaan laporan hasil penelitian oleh LP2M.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan laporan hasil penelitian secara tepat waktu, b. Ketersediaan berita acara penerimaan laporan hasil penelitian oleh LP2M.

-
- 10 Mahasiswa dalam rangka penelitian tugas akhir: Ketersediaan bukti sah relevansi hasil penelitian skripsi/tesis/disertasi harus melaksanakan skripsi/tesis/disertasi dengan Capaian Pembelajaran penelitian yang mengarah pada terpenuhinya CPL Lulusan. dengan tetap memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
-

Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada pengelola program studi;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan proses penelitian;
4. Melakukan pengesahan dan pemberlakuan terhadap standar proses penelitian.

Dokumen Terkait

1. Pedoman Penelitian,
2. Pedoman Penulisan KTI,
3. Formulir laporan dan persuratan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional Pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang memiliki wawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Penilaian Penelitian

IAIN Manado melalui Lembaga Penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian sivitas akademika melalui proses penilaian terhadap proposal, proses, dan hasil penelitian yang transparan dan objektif. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme kerja yang terprogram dengan jelas, terukur dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait. Untuk itu, diperlukan standar penilaian penelitian yang baku sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Penelitian

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Mahasiswa,
7. Penilai Proposal dan Hasil Penelitian (*Reviewer*).

Definisi Istilah

Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Ketua LP2M harus merumuskan pedoman penilaian proposal dan hasil penelitian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan berkesesuaian dengan dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Ketersediaan pedoman penilaian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.	
2	Ketua LP2M harus melakukan sosialisasi pedoman penilaian penelitian.	Ketersediaan bukti sosialisasi pedoman penilaian penelitian.	
3	<p><i>Reviewer</i> / Penilai harus melakukan penilaian meliputi proses dan hasil penelitian memenuhi unsur:</p> <p>a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;</p> <p>b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <p>c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</p> <p>d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, dan dilakukan secara terintegrasi.</p>	<p>Ketersediaan bukti sah proses dan hasil penilaian, meliputi:</p> <p>a. Catatan <i>reviewer</i> yang jelas dan solutif terhadap proposal maupun hasil penelitian,</p> <p>b. Penilaian penelitian menggunakan model <i>blind and double review</i>,</p> <p>c. Ketersediaan juknis penelitian berdasarkan aturan yang berlaku,</p> <p>d. Tersedia skor per indikator penelitian,</p> <p>e. Tersedia rubrik penilaian penelitian lengkap dengan skor, prosedur dan hasil penilaian diumumkan di website</p> <p>f. Peneliti diberikan hak mengajukan konfirmasi,</p> <p>g. <i>Reviewer</i> harus sesuai dengan bidang keilmuan</p> <p>h. <i>Reviewer</i> memiliki legalitas sebagai <i>reviewer</i> tingkat nasional,</p>	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
4	<i>Reviewer</i> / penilai harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> i. <i>Reviewer</i> memberikan penilaian sesuai dengan pedoman penilaian. <ul style="list-style-type: none"> a. Semua proses penelitian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standar mutu yang telah ditetapkan. b. Hasil penelitian dipublikasikan. c. Ketersediaan dokumen rekaman hasil penilaian penelitian. 	
5	Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian terhadap penelitian (baik berupa skripsi, tesis, maupun disertasi) mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah yang terupdate sesuai dengan tema. b. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah di setiap program studi. c. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah sesuai dengan jenjang perkuliahan berdasarkan kriteria Kurikulum Merdeka Belajar. 	

Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Penilaian Penelitian IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan pelaksanaan penilaian penelitian program studi di lingkup IAIN Manado;
4. Melaksanakan seminar untuk usul penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam setahun.

Dokumen Terkait

1. *Roadmap* Penelitian IAIN Manado,
2. SOP terkait Penelitian,
3. Pedoman dan Instrumen Penilaian Penelitian,
4. Rekaman Hasil Penilaian Penelitian,
5. Laporan Pelaksanaan Penilaian Penelitian.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.

STANDAR PENELITI

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional Pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang memiliki wawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Peneliti

Standar peneliti IAIN Manado mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran IAIN Manado. Agar peneliti sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung Visi Misi Tujuan dan Sasaran IAIN Manado, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan mahasiswa di lingkup IAIN Manado.

IAIN Manado melalui Lembaga Penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian sivitas akademika melalui peningkatan kapasitas dan profesionalitas peneliti. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme kerja yang terprogram dengan jelas, terukur, dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait. Seorang peneliti dalam melakukan penelitian harus berdasarkan kode etik dan rambu-rambu pelaku penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di IAIN Manado. Untuk itu, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas peneliti di IAIN Manado.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Peneliti

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Mahasiswa,
7. Penilai Proposal dan Hasil Penelitian (*Reviewer*).

Definisi Istilah

Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Peneliti

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Ketua LP2M harus melakukan pemetaan kompetensi peneliti.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peneliti memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional minimal asisten ahli dan melibatkan mahasiswa di dalam tim penelitian. b. Ketersediaan dokumen tentang kriteria peneliti berdasarkan klaster penelitian. c. Ketersediaan bukti formal kesesuaian kualifikasi peneliti dengan klaster penelitiannya. d. Kesesuaian kajian riset dengan bidang ilmu. e. Bagi peneliti kategori pengembangan bidang humaniora memiliki h-index ≥ 2 dari lembaga pengindex bereputasi. f. Bagi peneliti kategori pengembangan bidang sains-teknologi memiliki h-index ≥ 3 dari lembaga pengindex bereputasi. 	Peneliti memiliki kompetensi dalam bidang multikultural.
2	Ketua LP2M harus melakukan peningkatan kompetensi peneliti.	Ketersediaan bukti kegiatan untuk peningkatan kompetensi peneliti.	
3	Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian untuk dapat menentukan kewenangan melaksanakan	Ketersediaan bukti/dokumen sah kesesuaian kewenangan peneliti dengan kebijakan Direktur Diktis atau lembaga/kementerian lain yang terkait.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	<p>penelitian dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, dan atau Diktis.</p>		
4	<p>Ketua LP2M harus melakukan seleksi administrasi kelayakan calon peneliti untuk setiap klaster berdasarkan pedoman pelaksanaan penelitian, dan ketetapan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, dan atau Diktis.</p>	<p>Ketersediaan bukti seleksi administrasi kelayakan calon peneliti untuk setiap klaster berdasarkan pedoman pelaksanaan penelitian, dan ketetapan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, dan atau Diktis.</p>	

Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Peneliti IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen standar peneliti pada program studi lingkup IAIN Manado;
4. Memberikan pelatihan kepada para peneliti untuk meningkatkan kompetensi dalam menulis.

Dokumen Terkait

1. *Roadmap* Penelitian IAIN Manado,
2. Pedoman Penelitian,
3. SOP terkait Penelitian,
4. Rekaman Kesesuaian Bidang Ilmu Peneliti.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional Pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang memiliki wawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Manado mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado. Agar Pengelolaan penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung visi, misi, dan tujuan, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi terkait sarana dan prasarana penelitian di lingkup IAIN Manado.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. Kepala Biro,
5. LP2M,
6. Bagian Perencanaan dan Keuangan,
7. Dosen,
8. Mahasiswa.

Definisi Istilah

Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Warek II harus menyiapkan sarana dan prasarana penelitian untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian yang penggunaannya disesuaikan dengan SOP.	Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian yang mutakhir dan relevan.	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung wacana multikultural.
2	Warek II --dalam menyiapkan sarana dan prasarana penelitian-- harus mampu memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan berdasarkan penilaian Lembaga/ahli yang berkompeten.	Ketersediaan bukti sah penggunaan Sarana Prasarana penelitian berkorelasi dengan proses penelitian dan bidang keilmuan prodi peneliti (bukan digunakan untuk kepentingan lain).	
3	Warek II harus mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dalam menyediakan sarana dan prasarana penelitian guna mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi pelaksanaan penelitian.	Ketersediaan bukti/rekomendasi kelayakan sarana prasarana penelitian dari segi mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kemananan dan kenyamanan bagi peneliti, masyarakat dan lingkungan.	
4	Peneliti dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian --yang merupakan fasilitas perguruan tinggi-- harus menggunakannya untuk memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan minimal terkait dengan bidang ilmu prodi.	Ketersediaan sarana prasarana penelitian untuk memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan minimal terkait dengan bidang ilmu program studi.	

Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang pemenuhan Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap Sarana dan Prasarana Penelitian pada program studi lingkup IAIN Manado dan PT;
4. Memastikan ketersediaan dan upaya pemenuhan dan pengembangan serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penelitian.

Dokumen Terkait

1. Data tempat pelaksanaan penelitian ,
2. Data sarana dan prasarana penelitian,
3. Laporan penelitian,
4. Dokumen pelaksanaan penelitian,
5. Hasil Monev sarana dan prasarana penelitian.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Man

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional Pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang memiliki wawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Pengelolaan Penelitian IAIN Manado mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian Visi, misi dan tujuan IAIN Manado. Agar Pengelolaan penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Penelitian

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Mahasiswa.

Definisi Istilah

Standar Pengelolaan Penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. .

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Ketua LP2M harus membuat rencana strategis penelitian sebagai bagian integral dari rencana strategis institut.	Ketersediaan bukti dokumen Rencana Strategis Pengelolaan Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pencapaian renstra IAIN Manado.	Penelitian berorientasi pada integrasi keilmuan.
2	Rektor melalui Ketua LP2M harus membuat pedoman penelitian.	Ketersediaan pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana program penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i> .	
3	Rektor melalui Ketua LP2M membuat pedoman monitoring dan evaluasi penelitian.	Ketersediaan bukti pedoman monitoring dan evaluasi penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan <i>reviewer</i> , bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.	
4	Ketua LP2M melaksanakan proses pengelolaan penelitian yang mencakup 6 aspek, yakni: tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan <i>reviewer</i> , hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.	Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek, yakni tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan <i>reviewer</i> , hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
5	Ketua LP2M mengadakan workshop penelitian dan memfasilitasi perolehan HAKI setiap tahun.	Ketersediaan bukti workshop penelitian/ penulisan artikel dan memfasilitasi perolehan HAKI setiap tahun	
6	Rektor melalui Ketua LP2M membuat pedoman pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi.	Ketersediaan pedoman pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi.	
7	Ketua LP2M memberikan penghargaan kepada peneliti berprestasi setiap tahun.	Ketersediaan bukti sah pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi setiap tahun.	
8	Ketua LP2M merumuskan kriteria dan prosedur penilaian kinerja penelitian.	Ketersediaan rumusan kriteria dan prosedur penilaian kinerja penelitian, minimal memuat: a) aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, b) aspek peningkatan jumlah penemuan baru di bidang lptek, dan c) aspek jumlah dan mutu bahan ajar sebagai <i>outcome</i> dari hasil penelitian.	
9	Ketua LP2M membuat kriteria peneliti yang mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Ketersediaan panduan formal tentang kriteria peneliti yang mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	
10	Rektor melalui Ketua LP2M membuat pedoman kerja sama di bidang penelitian.	Ketersediaan pedoman kerja sama di bidang penelitian.	
11	Ketua LP2M melakukan MoU dan MoA dengan lembaga lain dalam penggunaan sarana dan prasarana penelitian.	Adanya MoU dan MoA dengan lembaga lain dalam penggunaan sarana dan prasarana penelitian.	
12	Ketua LP2M membuat hasil analisis kebutuhan jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.	Ketersediaan hasil analisis kebutuhan jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
13	Ketua LP2M menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui pangkalan data perguruan tinggi (PDPT).	Ketersediaan dokumen pelaporan penelitian setiap tahun melalui PDPT, yang memenuhi aspek-aspek berikut: komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu.	

Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Pengelolaan Penelitian IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen isi penelitian program studi lingkup IAIN Manado;
4. Memastikan seluruh laporan kinerja penelitian telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi.

Dokumen Terkait

1. *Roadmap* Penelitian,
2. Renstra LP2M,
3. Pedoman Penelitian,
4. Dokumen Monev penelitian,
5. Dokumen laporan pengelolaan penelitian.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional Pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang memiliki wawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi Perguruan Tinggi (PT).

PT harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan Standar Pembiayaan Penelitian.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. Kepala Biro,
5. LP2M,
6. Bagian Perencanaan dan Keuangan,
7. Dosen.

Definisi Istilah

Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Ketua LP2M harus menyusun rancangan pembiayaan penelitian sebagai bagian terintegrasi penyelenggaraan tridarma.	Ketersediaan dana penelitian dosen pertahun rata-rata \geq Rp.1.000.000.000, per tahun. Ketersediaan jaminan dana penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam (20 %) maupun diluar negeri (5%) setiap tahunnya dalam bentuk: hibah, dana lestari dan filantropis.	
2	Rektor melalui Ketua LP2M menyediakan dana penelitian internal setiap tahun untuk menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan dan berkualitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Terwujudnya persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi sebesar \geq 5 % dari total penggunaan dana perguruan tinggi.	
3	Rektor melalui Ketua LP2M dalam menganggarkan dana penelitian harus mempertimbangkan kecukupan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian yang mekanismenya diatur oleh perguruan tinggi.	Ketersediaan dana penelitian yang mampu membiayai seluruh proses penelitian mulai dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian, hingga diseminasi hasil penelitian.	
4	Rektor melalui Ketua LP2M menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan	Ketersediaan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai: a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator kinerja Tambahan
	<p>penelitian dan diseminasi hasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif atas hak kekayaan intelektual (HKI) yang mekanismenya diatur oleh perguruan tinggi.</p>	<p>penelitian dan diseminasi hasil penelitian, b. Peningkatan kapasitas peneliti, c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HaKI).</p>	
5	<p>Ketua LP2M melakukan monitoring pelaksanaan pembiayaan penelitian sesuai dengan RAB penelitian.</p>	<p>Ketersediaan bukti monitoring pelaksanaan pembiayaan penelitian sesuai dengan RAB penelitian.</p>	

Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Manado;
2. Pimpinan IAIN Manado dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika IAIN Manado.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, Jurusan/Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan.

Dokumen Terkait

1. RAB Penelitian,
2. RKAKL,
3. Kontrak Penelitian,
4. Laporan Realisasi Anggaran,
5. Publikasi pada Jurnal Ilmiah.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar hasil PkM merupakan kriteria minimal hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan masyarakat. PkM mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado. Agar hasil PkM sesuai yang diharapkan dan dapat menunjang tercapainya visi, misi dan tujuan IAIN Manado, sehingga perlu adanya standar ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi dalam melaksanakan kegiatan PkM.

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Pelaksana PkM.

Definisi Istilah

1. Standar hasil PkM merupakan kriteria minimal hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Ketua LP2M harus merumuskan roadmap PkM yang berorientasi pada pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado.	Ketersediaan dokumen formal <i>roadmap</i> PkM dan pedoman PkM yang mendukung pencapaian Visi, Misi dan Tujuan IAIN Manado.	
2	Ketua LP2M harus mensosialisasikan roadmap PkM kepada seluruh sivitas akademika.	Ketersediaan bukti shahih sosialisasi <i>roadmap</i> PkM yang dilakukan secara berkala.	
3	Rektor melalui Ketua LP2M harus merumuskan standar output-outcome dari setiap program PkM yang hasilnya dapat memenuhi minimal salah satu kategori berikut: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	<p>a. Ketersediaan bukti shahih pemanfaatan hasil PkM untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan IPTEK; atau bahan pengayaan sumber belajar.</p> <p>b. Ketersediaan bukti shahih peningkatan kualitas daerah/tempat/desa binaan.</p> <p>c. Ketersediaan bukti shahih peningkatan jumlah PkM yang memanfaatkan hasil penelitian maupun inovasi dan berguna bagi masyarakat.</p>	Ketersediaan bukti sahih hasil monev PkM dan tindak lanjutnya yang dilakukan secara berkala.
4	Ketua LP2M harus mensosialisasikan kriteria output-outcome program PkM kepada seluruh sivitas akademika.	Ketersediaan dokumen kriteria <i>output-outcome</i> program PkM dan bukti sosialisasinya.	
5	Ketua LP2M harus menyebarluaskan hasil PkM agar dapat memberi manfaat yang lebih luas dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian tersebut.	Terpublikasinya semua hasil PkM dalam bentuk seminar, dan atau jurnal ilmiah, <i>book chapter</i> , HAKI: paten, paten sederhana, hak cipta, buku ber-ISBN, karya teknologi tepat guna, poster, dll.	Tersedia dokumen <i>output</i> dan <i>outcome</i> hasil PkM dalam aplikasi <i>online</i> yang dapat diakses secara mudah dan terintergrasi pada semua unit.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
6	Ketua LP2M harus melakukan survei kepuasan atas hasil PkM untuk keperluan perbaikan dan peningkatan mutu program PkM.	Ketersediaan bukti shahih hasil survei kepuasan atas hasil PkM dan tindak lanjutnya untuk meningkatkan mutu program PkM.	
7	Dekan melalui Ketua Program Studi harus mengarahkan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa pada pencapaian CPL sesuai ketentuan dalam pedoman akademik.	Ketersediaan bukti shahih kesesuaian program PkM mahasiswa dengan CPL Program Studi.	Dokumen <i>roadmap</i> PkM yang terintegrasi dalam pembelajaran

Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang standar hasil PkM IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap implementasi standar hasil PkM pada Program Studi lingkup IAIN Manado;
4. Memantau semua kegiatan PkM agar mengarah kepada pencapaian standar hasil PkM.

Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Manado,
2. Renstra IAIN Manado,
3. *Road map* PkM IAIN Manado,
4. Pedoman PkM IAIN Manado,
5. Manual PPEPP standar hasil PkM,
6. SOP yang mengikuti manual PPEPP standar hasil PkM,
7. Formulir yang diperlukan dalam manual PPEPP dan SOP standar hasil PkM,
8. Dokumen monev dan tindak lanjut capaian pelaksanaan standar hasil PkM,

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi,
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado Nomor 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024.

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi PkM. Standar isi PkM IAIN Manado mengacu pada capaian hasil PkM dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado. Agar hasil PkM sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya visi, misi dan tujuan IAIN Manado, maka perlu ditetapkan standar ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi dalam melaksanakan kegiatan PkM.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Pelaksana PkM.

Definisi Istilah

1. Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.
2. PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Ketua LP2M harus menetapkan kriteria kedalaman dan keluasan materi PkM dengan mengacu pada standar hasil PkM.	Ketersediaan bukti sahih kesesuaian tema, program dan kegiatan PkM dengan standar hasil PkM.	Isu PkM ditekankan pada aspek multikultural dan moderasi beragama.
2	Rektor melalui Ketua LP2M harus menyusun rencana induk program PkM yang mendukung pencapaian Visi, Misi dan Tujuan IAIN Manado.	Ketersediaan dokumen formal rencana induk program PkM yang mendukung pencapaian Visi, Misi dan Tujuan IAIN Manado.	
3	Ketua LP2M harus mensosialisasikan kriteria dan rencana induk program PkM kepada seluruh sivitas akademika.	Ketersediaan bukti sahih sosialisasi kriteria dan rencana induk program PkM yang dilakukan secara berkala.	
4	Ketua LP2M harus memastikan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang meliputi: a) hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e)	Ketersediaan bukti sahih materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang meliputi: a) hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) pengembangan IPTEK dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e) Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	
5	Ketua LP2M harus melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan kesesuaian isi PkM dengan rencana induk program PkM.	Ketersediaan bukti shahih hasil monitoring kesesuaian isi PkM dengan rencana induk PkM yang dilakukan secara berkala.	

Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Membekali Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang standar isi PkM IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan materi/isi PkM pada Program Studi lingkup IAIN Manado;
4. Memastikan materi PkM memenuhi komponen isi pada standar isi PkM.

Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Manado,
2. Renstra IAIN Manado,
3. *Road map* PkM IAIN Manado,
4. Pedoman PkM IAIN Manado,
5. Manual PPEPP standar isi PkM,
6. SOP yang mengikuti manual PPEPP standar isi PkM,
7. Formulir yang diperlukan dalam manual PPEPP dan SOP standar isi PkM,
8. Dokumen tema/materi utama untuk mencapai standar hasil PkM,
9. Dokumen monev dan tindak lanjut capaian pelaksanaan standar isi PkM.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi,
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado Nomor 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024.

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan PkM bertujuan untuk meningkatkan peran dosen di perguruan tinggi dalam melaksanakan PkM melalui penerapan IPTEKS. Keberhasilan dosen dalam melaksanakan PkM merupakan salah satu target dari dosen dan perguruan tinggi. Oleh karena itu, kinerja dan keberhasilan dosen dalam melaksanakan proses PkM perlu terus dipantau dan dilakukan evaluasi oleh pimpinan perguruan tinggi (Rektor) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M). Agar proses PkM dapat berjalan secara efektif dan dapat meningkatkan mutu PkM bagi dosen sesuai dengan visi dan misi institut, maka diperlukan patokan, ukuran, dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen yang akan melakukan PkM.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Pelaksana PkM.

Definisi Istilah

1. Standar proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Ketua LP2M harus menetapkan kriteria dan panduan proses pelaksanaan PkM.	Ketersediaan dokumen formal kriteria dan panduan pelaksanaan PkM yang jelas, rinci dan terukur.	
2	Ketua LP2M memastikan kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa harus memenuhi kriteria minimal tentang kegiatan PkM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pada setiap kegiatan PkM.	<p>a. Ketersediaan bukti shahih pelaksanaan PkM yang mencakup 6 aspek: a) tata cara penilaian dan review; b) legalitas pengangkatan reviewer; c) hasil penilaian usul penelitian; d) legalitas penugasan pelaksana PkM/Tim Pelaksana PkM; e) berita acara hasil monev PkM; dan f) dokumen output PkM.</p> <p>b. Ketersediaan dokumen terkait pelaporan PkM.</p>	Ketersediaan dokumen terkait perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PkM dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja.
3	Ketua LP2M memastikan kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa harus berbentuk kegiatan: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat, atau d) pemberdayaan masyarakat, pada setiap kegiatan PkM.	Ketersediaan bukti shahih kesesuaian kegiatan PkM dengan standar hasil dan standar isi PkM, yang wujudnya, memenuhi: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat, atau d) pemberdayaan masyarakat,	Ketersediaan bukti sah hasil monev PkM dan tindak lanjutnya yang dilakukan secara berkala.
4	Ketua LP2M memastikan kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan pada setiap kegiatan PkM.	Ketersediaan bukti shahih pelaksanaan PkM yang telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	Ketersediaan dokumen Standar PkM dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
5	Ketua LP2M memastikan kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran, harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di IAIN Manado pada setiap kegiatan PkM.	Ketersediaan bukti shahih relevansi hasil PkM mahasiswa dengan CPL.	Ketersediaan dokumen integrasi PkM dalam pembelajaran.
6	Ketua LP2M memastikan kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa, harus dinyatakan dalam besaran SKS sehingga proses pengabdian kepada masyarakat dapat terukur dan terkendali pada setiap kegiatan PkM.	Ketersediaan pedoman pelaksanaan PkM mahasiswa serta bobot SKSnya.	
7	Ketua LP2M memastikan kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram pada setiap kegiatan PkM.	Ketersediaan bukti shahih pelaksanaan PkM yang diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	
8	Ketua LP2M memastikan kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa harus memperhatikan dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi IAIN Manado pada setiap kegiatan PkM.	a. Ketersediaan bukti shahih relevansi hasil PkM dengan Visi, Misi dan Tujuan IAIN Manado. b. Ketersediaan bukti shahih kesesuaian kegiatan PkM dengan <i>roadmap</i> PkM IAIN Manado.	Kegiatan PkM ditekankan pada aspek multikultural dan moderasi beragama.
9	Ketua LP2M harus melakukan monitoring secara berkala dan melakukan evaluasi pada tahapan akhir pelaksanaan PkM untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan PkM dengan rencana pelaksanaan PkM.	Ketersediaan bukti shahih hasil monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan PkM dengan rencana pelaksanaan PkM dan tindak lanjutnya yang dilakukan secara berkala.	

Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang standar proses PkM IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan proses PkM pada Program Studi lingkup IAIN Manado;
4. Memastikan proses PkM memenuhi komponen proses pada standar proses PkM.

Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Manado,
2. Renstra IAIN Manado,
3. *Road map* PkM IAIN Manado,
4. Pedoman PkM IAIN Manado,
5. Manual PPEPP standar proses PkM,
6. SOP yang mengikuti manual PPEPP standar proses PkM,
7. Formulir yang diperlukan dalam manual PPEPP dan SOP standar proses PkM,
8. Dokumen tema/materi utama untuk mencapai standar proses PkM,
9. Dokumen monev dan tindak lanjut capaian pelaksanaan standar proses PkM,

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi,
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado Nomor 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun2020-2024.

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

PkM di perguruan tinggi bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk menunjang pengembangan martabat dan kelestarian sumber daya alam, memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksi mahasiswa, dosen, dan masyarakat berdasarkan kajian akademik. Kegiatan PkM dapat berupa kegiatan terstruktur dan kegiatan tidak terstruktur. Dalam melaksanakan kegiatan PkM dosen atau pengabdian masyarakat memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan PkM yang memiliki proposal atau rencana kegiatan, melaksanakan kegiatan sesuai rencana dengan menjunjung tinggi etika, moral, dan tata nilai yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama. Untuk menilai atau mengevaluasi hasil kerja yang telah dilakukan dalam kegiatan PkM, maka diperlukan standar penilaian PkM.

Dalam penilaian PkM terdapat standar penilaian yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang tujuannya agar kegiatan PkM dapat dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan prinsip penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Pelaksana PkM,
7. Reviewer/Penilai PkM.

Definisi Istilah

1. Standar penilaian PkM merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PkM.
2. PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Ketua LP2M menetapkan kriteria dan panduan penilaian program PkM sesuai dengan target kinerja dan keberhasilan program PkM.	Ketersediaan dokumen formal kriteria dan panduan penilaian program PkM yang sesuai dengan target kinerja dan keberhasilan program PkM.	
2	Ketua LP2M memastikan bahwa reviewer/penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil PkM harus dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM; b) objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PkM; dan d) transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	Ketersediaan pedoman penilaian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.	
3	Ketua LP2M memastikan bahwa reviewer/penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM pada setiap kegiatan PkM.	a. Reviewer PkM sesuai dengan bidang keilmuan dan memiliki legalitas sebagai reviewer. b. Ketersediaan bukti shahih hasil penilaian PkM yang mengacu pada pedoman penilaian.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
4	Ketua LP2M memastikan bahwa reviewer/penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal penilaian proses dan hasil PkM yang meliputi: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan IPTEK; atau e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan hasil survey yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat. b. Ketersediaan bukti shahih terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program. c. Ketersediaan bukti shahih pemanfaatan IPTEK di masyarakat secara berkelanjutan; d. Ketersediaan bukti shahih pemanfaatan PkM sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika. e. Ketersediaan bukti shahih teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 	Ketersediaan bukti sahih hasil monev PkM dan tindak lanjutnya yang dilakukan secara berkala.
5	Ketua LP2M memastikan bahwa reviewer/penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil PkM harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM, pada setiap kegiatan PkM.	Ketersediaan pedoman penilaian PkM yang isisnya memuat metode dan instrument yang relevan dan akuntabel.	
6	Ketua LP2M melakukan evaluasi pelaksanaan dan hasil penilaian program PkM secara berkala untuk memastikan hasil PkM sesuai dengan rencana kegiatan PkM.	Ketersediaan bukti sahih hasil evaluasi kesesuaian hasil PkM dengan rencana kegiatan PkM dan tindak lanjutnya yang dilakukan secara berkala.	

Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Membekali Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang standar penilaian PkM IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penilaian proses dan hasil PkM pada Program Studi lingkup IAIN Manado;
4. Melaksanakan seminar PkM sebagai upaya untuk pengembangan proses dan hasil PkM.

Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Manado,
2. Renstra IAIN Manado,
3. *Road map* PkM IAIN Manado,
4. Pedoman PkM IAIN Manado,
5. Manual PPEPP standar penilaian PkM,
6. SOP yang mengikuti manual PPEPP standar penilaian PkM,
7. Formulir yang diperlukan dalam manual PPEPP dan SOP standar penilaian PkM,
8. Dokumen monev dan tindak lanjut capaian pelaksanaan standar penilaian PkM,

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM di PTK,
3. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi,
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado Nomor 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun2020-2024

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar pelaksana PkM diperlukan sebagai pedoman untuk mendorong pelaksana PkM di IAIN Manado agar dapat melakukan kegiatan PkM yang dapat bermanfaat secara luas dalam memecahkan berbagai permasalahan dalam rangka memperbaiki taraf hidup masyarakat dan daya saing bangsa, serta memastikan pelaksanaan PkM sesuai dengan visi, misi dan tujuan IAIN Manado. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan PkM secara konsisten dengan hasil yang dapat memuskan masyarakat merupakan salah satu target utama dari pelaksanaan kegiatan PkM. Untuk itu kinerja dan prestasi setiap pelaksana PkM perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh IAIN Manado melalui peran LP2M. Agar pelaksana PkM dapat berjalan secara efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu PkM sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Institut, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus terpenuhi pada setiap pelaksana kegiatan PkM.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Pelaksana PkM.

Definisi Istilah

1. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.
2. PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Pelaksana PkM adalah dosen dan dapat melibatkan mahasiswa program sarjana Strata Satu (S1) yang terdaftar sebagai mahasiswa pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan telah memenuhi persyaratan administrasi akademik.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Ketua LP2M harus menyusun kriteria dan panduan pelaksanaan PkM yang jelas, rinci dan terukur.	a. Ketersediaan dokumen formal kriteria dan panduan pelaksanaan PkM	
2	Ketua LP2M memastikan bahwa pelaksana PkM harus menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan PkM sesuai pedoman kewenangan melaksanakan PkM sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal terkait.	<p>b. Ketersediaan pedoman yang memuat kewenangan melaksanakan PkM.</p> <p>c. Ketersediaan bukti shahih pelaksana PkM dapat menyelesaikan kegiatan PkM sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.</p> <p>d. Terdapat kelompok pelaksana PkM yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legalitas formal keberadaan kelompok pelaksana PkM; 2) adanya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat; 3) adanya produk PkM yang berdaya saing nasional.</p>	Ketersediaan bukti sah hasil monev PkM dan tindak lanjutnya yang dilakukan secara berkala.
3	Ketua LP2M memastikan bahwa pelaksana PkM harus memiliki kualifikasi yang memenuhi syarat untuk dapat diberi kewenangan melaksanakan kegiatan PkM yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PkM yang telah dilakukan sebelumnya.	Ketersediaan bukti shahih pelaksana PkM memenuhi persyaratan yang ditetapkan.	
4	Ketua LP2M harus melakukan monitoring secara berkala dan evaluasi pelaksanaan PkM sesuai dengan dengan rencana kegiatan dan pelaksanaan PkM.	Ketersediaan bukti shahih hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM sesuai dengan rencana kegiatan dan pelaksanaan PkM yang dilakukan secara berkala.	

Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Membekali Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang standar pelaksana PkM IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap standar pelaksana PkM pada Program Studi lingkup IAIN Manado;
4. Melakukan upaya peningkatan kompetensi pelaksana PkM.

Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Manado,
2. Renstra IAIN Manado,
3. *Road map* PkM IAIN Manado,
4. Pedoman PkM IAIN Manado,
5. Manual PPEPP standar pelaksana PkM,
6. SOP yang mengikuti manual PPEPP standar pelaksana PkM,
7. Formulir yang diperlukan dalam manual PPEPP dan SOP standar pelaksana PkM,
8. Dokumen monev dan tindak lanjut capaian pelaksanaan standar pelaksana PkM.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi,
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado Nomor 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana PkM di Perguruan Tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana PkM harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Standar sarana dan prasarana diperlukan agar IAIN Manado menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk PkM yang didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Pelaksana PkM.

Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
2. PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Ketua LP2M harus menetapkan kriteria dan panduan penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana penunjang PkM.	Ketersediaan dokumen formal kriteria dan panduan penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana penunjang PkM yang jelas, rinci dan terukur.	
2	Rektor melalui Wakil Rektor II harus menyediakan sarana dan prasarana PkM yang digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan PkM paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu program studi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian sesuai dengan kebutuhan.	Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan PkM.	
3	Rektor melalui Wakil Rektor II harus menyediakan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pada setiap pelaksanaan PkM.	Ketersediaan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	
4	Rektor melalui Wakil Rektor II harus menyediakan sarana dan prasarana pusat studi multikultural-transdisipliner yang terintegrasi sebagai wadah pengabdian kepada masyarakat yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado paling lambat pada tahun 2023.	Ketersediaan sarana dan prasarana pusat studi multikultural - transdisipliner yang memadai.	
5	Ketua LP2M melakukan evaluasi kecukupan dan kekinian sarana dan prasarana penunjang PkM yang dilakukan secara berkala.	Ketersediaan bukti shahih hasil evaluasi kecukupan dan kekinian sarana dan prasarana penunjang PkM dan tindak lanjutnya yang dilakukan secara berkala.	

Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Membekali Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang standar sarana dan prasarana PkM IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap standar sarana dan prasarana PkM pada Program Studi lingkup IAIN Manado;
4. Memastikan ketersediaan anggaran pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kebutuhan kegiatan PkM;
5. Memastikan seluruh sivitas akademika IAIN Manado untuk ikut terlibat dalam memelihara keberlanjutan sarana dan prasarana PkM;
6. Melakukan sosialisasi dan membangun kerjasama kepada semua pihak baik internal maupun eksternal untuk pengadaan sarana dan prasarana pusat studi multikultural-transdisipliner.

Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Manado,
2. Renstra IAIN Manado,
3. *Roadmap* PkM IAIN Manado,
4. Pedoman PkM IAIN Manado,
5. Pedoman sarana dan prasarana IAIN Manado,
6. Manual PPEPP standar sarana dan prasarana PkM,
7. SOP yang mengikuti manual PPEPP standar sarana dan prasarana PkM,
8. Formulir yang diperlukan dalam manual PPEPP dan SOP standar sarana dan prasarana PkM,
9. Dokumen monev dan tindak lanjut capaian pelaksanaan standar sarana dan prasarana PkM,
10. Laporan kegiatan PkM.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi,
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado Nomor 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024.

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan IAIN Manado, maka IAIN Manado memerlukan standar pengelolaan PkM yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM sehingga pengelolaan PkM yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Pelaksana PkM.

Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
2. Pengelola PkM di IAIN Manado dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang bertugas mengelola PkM.
3. PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Ketua LP2M harus menyusun dan mengembangkan rencana program PkM yang sesuai dengan rencana strategis PkM berdasarkan analisis kondisi internal-eksternal yang berorientasi pada pencapaian Renstra IAIN Manado.	Ketersediaan dokumen formal renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja. menyusun dan mengembangkan rencana PkM sesuai dengan renstra IAIN Manado;	
2	Rektor melalui Ketua LP2M harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal dalam pengelolaan program PkM dan telah disosialisasikan kepada stakeholder.	Ketersediaan pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana program PkM, serta dipahami oleh stakeholders.	
3	Ketua LP2M dalam pengelolaan PkM harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM, serta memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan PkM yang dikelolanya berdasarkan standar mutu PkM IAIN Manado.	<p>a. Ketersediaan pedoman monitoring dan evaluasi PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan peneliti/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM.</p> <p>b. Ketersediaan bukti shahih tentang pelaksanaan proses PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan peneliti/kerjasama PkM, berita acara hasil monev, serta dokumentasi output PkM.</p>	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
4	Ketua LP2M dalam pengelolaan PkM harus memfasilitasi peningkatan kemampuan dosen untuk melaksanakan PkM, diseminasi hasil PkM, serta memberikan penghargaan kepada hasil PkM yang berprestasi berdasarkan kriteria yang jelas, objektif dan transparan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan bukti shahih pelaksanaan workshop PkM. b. Ketersediaan bukti shahih pelaksanaan workshop penulisan artikel ilmiah dan perolehan HAKI dari hasil PkM. c. Ketersediaan pedoman pemberian penghargaan kepada pelaksana PkM berprestasi d. Ketersediaan bukti sah pemberian penghargaan kepada pelaksana PkM berprestasi. 	
5	Rektor memastikan bahwa IAIN Manado harus memiliki Renstra PkM sebagai bagian integral dari Renstra Institut dan telah disosialisasikan pada stakeholder.	Ketersediaan rencana pengembangan PkM dalam Renstra dan Renop IAIN Manado, dan dapat diakses dengan mudah oleh segenap civitas akademika.	
6	Rektor melalui Ketua LP2M harus membuat rumusan kriteria dan prosedur penilaian bidang PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengacu pada Renstra IAIN Manado.	Ketersediaan rumusan kriteria dan prosedur penilaian kinerja PkM, minimal memuat: aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.	
7	Rektor harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LP2M dalam melaksanakan program PkM secara berkelanjutan berpedoman pada standar mutu PkM dalam SPMI dan Renstra Institut.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan pedoman monitoring dan evaluasi lembaga pengelola PkM. b. Ketersediaan laporan hasil monitoring dan evaluasi lembaga pengelola PkM. 	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
8	Ketua LP2M dalam pengelolaan PkM harus memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, isi, dan proses PkM.	Ketersediaan panduan formal tentang kriteria pelaksana PkM yang mengacu pada standar hasil standar isi, dan standar proses PkM.	
9	Ketua LP2M dalam pengelolaan PkM harus mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja sama PkM yang diwujudkan dalam bentuk MoU dan MoA.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersedian pedoman kerja sama di bidang PkM. b. Ketersediaan MoU dan MoA dengan lembaga lain dalam penggunaan sarana dan prasarana PkM. 	
10	Ketua LP2M harus melakukan analisis kebutuhan terkait jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM serta menyampaikan laporan kinerja PkM melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersedian pedoman dan hasil analisis kebutuhan jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM b. Ketersediaan dokumen pelaporan PkM setiap tahun melalui PDPT. 	
11	Ketua LP2M harus melaksanakan pengelolaan kegiatan PkM sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal bidang PkM.	Ketersediaan bukti shahih integrasi sistem penjaminan mutu internal bidang PkM dalam pengelolaan kegiatan PkM.	

Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Membekali Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang standar pengelola PkM IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap standar pengelola PkM pada Program Studi lingkup IAIN Manado;
4. Menetapkan *roadmap* pelaksanaan kegiatan PkM.

Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Manado,
2. Renstra IAIN Manado,
3. *Roadmap* PkM IAIN Manado,
4. Pedoman PkM IAIN Manado,
5. Pedoman kerja sama IAIN Manado,
6. Manual PPEPP standar pengelolaan PkM,
7. SOP yang mengikuti manual PPEPP standar pengelolaan PkM,
8. Formulir yang diperlukan dalam manual PPEPP dan SOP standar pengelolaan PkM,
9. Dokumen monev dan tindak lanjut capaian pelaksanaan standar pengelolaan PkM,

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PKM di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi,
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado Nomor 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024.

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM. Standar pembiayaan PkM diperlukan agar menjadi pedoman dalam mencari sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Pelaksana PkM

Definisi Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.
2. PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Wakil Rektor II harus merumuskan rencana keuangan bidang PkM.	Ketersediaan dokumen rencana keuangan bidang PkM.	
2	Rektor melalui Wakil Rektor II harus memastikan ketersediaan dana internal setiap tahun untuk menjamin pelaksanaan PkM yang berkelanjutan dan berkualitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Ketersediaan dana PkM minimal Rp. 5jt/dosen/tahun.	
3	Rektor melalui Wakil Rektor II harus mengupayakan sumber pendanaan PkM dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri setiap tahunnya dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan berdasarkan peraturan yang berlaku.	Ketersediaan jaminan dana PkM yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau lembaga lain diluar IAIN Manado.	
4	Rektor melalui Wakil Rektor II dalam mengalokasikan dana PkM harus mempertimbangkan kecukupan untuk membiayai perencanaan PkM; pelaksanaan PkM; pengendalian PkM; pemantauan dan evaluasi PkM; pelaporan PkM; dan diseminasi hasil PkM yang mekanismenya diatur oleh perguruan tinggi.	Terwujudnya persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi sebesar $\geq 5\%$ dari total penggunaan dana perguruan tinggi	
5	Rektor melalui Wakil Rektor II harus memastikan ketersediaan dana pengelolaan PkM untuk membiayai: a) manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM dan diseminasi hasil PkM; dan b) peningkatan kapasitas pelaksana PkM.	Ketersediaan dana pengelolaan PkM untuk membiayai a) Manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM dan diseminasi hasil PkM; dan b) peningkatan kapasitas pelaksana PkM	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
6	Ketua LP2M harus melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan penggunaan pembiayaan PkM sesuai dengan peraturan dan rencana kegiatan PkM.	Ketersediaan bukti shahih hasil monitoring dan evaluasi kesesuaian penggunaan pembiayaan PkM dengan peraturan dan rencana kegiatan PkM yang dilakukan secara berkala.	

Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Membekali Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang standar pembiayaan PkM IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap standar pembiayaan PkM pada Program Studi lingkup IAIN Manado;
4. Membuat perancangan program dan kebutuhan dengan hasil capaian PkM yang maksimal;
5. Melakukan penguatan kerjasama dalam pembiayaan kegiatan PkM.

Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Manado,
2. Renstra IAIN Manado,
3. *Roadmap* PkM IAIN Manado,
4. Pedoman PkM IAIN Manado,
5. Manual PPEPP standar pendanaan dan pembiayaan PkM,
6. SOP yang mengikuti manual PPEPP standar pendanaan dan pembiayaan PkM,
7. Formulir yang diperlukan dalam manual PPEPP dan SOP standar pembiayaan PkM,
8. Dokumen monev dan tindak lanjut capaian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PkM,
9. Laporan kegiatan PkM.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado Nomor 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024.

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Langkah penting dalam proses perencanaan strategis suatu institusi adalah mengembangkan deskripsi yang jelas dan ringkas tentang cita-cita atau tujuan akhir yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Cita-cita atau tujuan akhir tersebut dideskripsikan melalui visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh institusi. Adanya visi, misi, tujuan dan sasaran merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Oleh karena itu, IAIN Manado perlu merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang digunakan sebagai pedoman pengembangan bagi unit-unit terkait di dalam lingkungan IAIN Manado. Untuk memberikan acuan penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran maka diperlukan standar visi, misi, tujuan dan sasaran IAIN Manado.

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Pimpinan Institusi,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. Pimpinan Unit/Lembaga.
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan
7. Mahasiswa

Definisi Istilah

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran yang selanjutnya disingkat menjadi VMTS adalah visi, misi, tujuan dan sasaran IAIN Manado
2. Standar visi, misi, tujuan dan sasaran merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi terkait visi, misi, tujuan dan strategi yang memungkinkan tercapainya cita-cita atau tujuan akhir institusi di masa depan.
3. Visi adalah pernyataan yang menggambarkan cita-cita besar institusi yang ingin diwujudkan.
4. Misi merupakan pernyataan tentang tugas yang harus dikerjakan oleh institusi dalam upaya mewujudkan visi.
5. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang hendak dicapai, dan merupakan hal yang harus dicapai atau dihasilkan oleh lembaga. Tujuan bersifat spesifik dan terukur.
6. Sasaran adalah target spesifik dan dapat ditindaklanjuti yang perlu dicapai dalam kerangka waktu tertentu. Sasaran menggambarkan tindakan atau kegiatan yang terlibat untuk mencapai tujuan.
7. Strategi adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor harus menetapkan kriteria dan panduan yang terkait dengan penyusunan, evaluasi, sosialisasi dan implementasi VMTS IAIN Manado.	Ketersediaan dokumen formal pedoman penyusunan, evaluasi, sosialisasi dan implementasi VMTS IAIN Manado.	
2	Rektor harus memastikan bahwa mekanisme penetapan VMTS IAIN Manado memenuhi kriteria berikut: a) melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal, b) mempertimbangan kemajuan IPTEK, c) memuat kebutuhan pengembangan perguruan tinggi, dan d) mengarah kepada pengembangan ekonomi nasional.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan bukti shahih keterlibatan para pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penetapan VMTS IAIN Manado. b. Ketersediaan bukti shahih adanya pertimbangan terhadap kemajuan IPTEK dalam penetapan VMTS IAIN Manado. c. Ketersediaan bukti shahih VMTS IAIN Manado memuat kebutuhan pengembangan PT. d. Ketersediaan bukti shahih VMTS IAIN Manado mengarah kepada pengembangan ekonomi nasional. 	
3	Rektor harus mensosialisasikan VMTS IAIN Manado kepada seluruh sivitas akademika secara berkala.	Ketersediaan dokumen VMTS IAIN Manado dan bukti sosialisasinya.	
4	Rektor harus merumuskan strategi pencapaian VMTS IAIN Manado yang memuat sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai VMTS IAIN Manado.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan dokumen formal strategi pencapaian VMTS IAIN Manado dengan mekanisme kontrol yang jelas dan terukur. b. Ketersediaan bukti shahih perencanaan dan alokasi sumber daya untuk mencapai VMTS IAIN Manado dengan mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan. 	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
5	Rektor harus merumuskan rencana pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek yang memuat indikator kinerja utama dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis IAIN Manado.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan dokumen formal rencana pengembangan jangka Panjang, menengah, dan pendek yaitu RIP, Renstra dan Renop. b. Ketersediaan bukti shahih rencana pengembangan memuat indikator kinerja untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis IAIN Manado. c. Ketersediaan bukti shahih target rencana pengembangan yang berorientasi pada daya saing nasional dan internasional. 	
6	Rektor harus merumuskan tata nilai lembaga yang mencerminkan ciri khas kelembagaan dalam kepemimpinan, manajemen dan pengembangan akademik dan non akademik.	Ketersediaan dokumen formal tata nilai lembaga yang mencerminkan ciri khas kelembagaan.	
7	Rektor harus melakukan evaluasi ketercapaian VMTS IAIN Manado secara berkala.	Ketersediaan bukti shahih hasil evaluasi ketercapaian VMTS IAIN Manado yang dilakukan secara berkala.	
8	Rektor harus melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi ketercapaian VMTS IAIN Manado secara berkala.	Ketersediaan bukti shahih tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian VMTS IAIN Manado yang dilakukan secara berkala.	
9	Rektor harus memastikan Lembaga, Unit, UPPS dan Program Studi: a) melakukan perumusan VMTS Lembaga/Unit/UPPS/Prodi yang selaras dengan VMTS IAIN Manado, b) melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penetapan	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan dokumen formal VMTS Lembaga/ Unit/UPPS/Prodi yang selaras dengan VMTS IAIN Manado. b. Ketersediaan bukti shahih keterlibatan para pemangku kepentingan internal dan eksternal 	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	<p>VMTS Lembaga/Unit/UPPS/Prodi; c) melakukan sosialisasi VMTS Lembaga/Unit/UPPS/Prodi; d) melakukan evaluasi ketercapaian VMTS Lembaga/Unit/UPPS/Prodi secara berkala; dan e) melakukan tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian VMTS Lembaga/Unit/UPPS/Prodi secara berkala.</p>	<p>dalam penetapan VMTS Lembaga/Unit/UPPS/Prodi.</p> <p>c. Ketersediaan bukti shahih sosialisasi VMTS Lembaga/Unit/UPPS/Prodi.</p> <p>d. Ketersediaan bukti shahih evaluasi VMTS Lembaga/Unit/UPPS/Prodi yang dilakukan secara berkala.</p> <p>e. Ketersediaan bukti shahih tindak lanjut hasil evaluasi VMTS Lembaga/Unit/UPPS/Prodi yang dilakukan secara berkala.</p>	

Strategi Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang standar visi, misi, tujuan dan sasaran IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap implementasi standar visi, misi, tujuan dan strategi IAIN Manado;
4. Memantau semua kegiatan di IAIN Manado agar mengarah kepada pencapaian standar visi, misi, tujuan dan sasaran IAIN Manado.

Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Manado,
2. Renstra IAIN Manado,
3. Renop IAIN Manado,
4. Manual PPEPP standar visi, misi, tujuan dan sasaran,
5. SOP yang mengikuti manual PPEPP standar visi, misi, tujuan dan sasaran,
6. Formulir yang diperlukan dalam manual PPEPP dan SOP standar visi, misi, tujuan dan sasaran,
7. Dokumen monev dan tindak lanjut capaian pelaksanaan standar visi, misi, tujuan dan sasaran,
8. Laporan kegiatan terkait visi, misi, tujuan dan sasaran.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi,
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
5. SK Rektor IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado,
6. SK Rektor IAIN Manado Nomor 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024.

STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama

Tata pamong dan tata kelola memiliki peran yang sangat krusial dalam penyelenggaraan organisasi. Sistem tata pamong dan tata kelola yang berjalan dengan baik dapat menjadi dasar penting bagi penyelenggaraan organisasi yang optimal, sehingga secara tidak langsung berkonsekuensi pada tercapainya VMTS institut. Untuk itu, diperlukan standar tata pamong dan tata kelola yang dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan institusi. Sebagai perwujudan *good university governance* (GUG) yang baik, standar tata pamong dan tata kelola dapat menjamin penyelenggaraan manajemen yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, menerapkan prinsip-prinsip keadilan, serta mempertimbangan aspek mitigasi resiko dalam pengembangan institusi.

Selanjutnya, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, serta berhasilnya strategi yang digunakan, maka institut perlu menjalin kerjasama dengan mitra untuk pengembangan mutu institusi. Institusi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif Unit Kerja dalam

memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada. Akuntabilitas pelaksanaan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan. Untuk itu perlu menyusun standar kerjasama sebagai upaya untuk mewujudkan VMTS institut.

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama

1. Pimpinan Institusi,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. Unit/Lembaga
5. Dosen.

Definisi Istilah

1. Standar tata pamong, tata kelola dan kerja sama merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi terkait tata pamong (pemenuhan kelengkapan organ perguruan tinggi dan tupoksinya), tata kelola (sistem pengelolaan dan sistem penjaminan mutu) dan kerjasama.
2. Tata pamong merupakan suatu sistem yang memungkinkan kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di suatu lembaga; dan memenuhi lima kriteria, yaitu kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.
3. Tata kelola merujuk pada kebijakan dan realisasinya yang memungkinkan institusi menjalankan pengelolaan yang baik dan efektif, yang tercermin dari adanya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pengarahan dan pengawasan.
4. Kerja sama merujuk pada usaha yang dilakukan dengan para pihak secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan memperoleh hasil yang dapat dinikmati bersama.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Warek II harus menetapkan sistem tata pamong dan tata kelola yang digunakan untuk menyusun arah strategis sesuai dengan konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan memitigasi potensi risiko.	Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong dan tata kelola yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.	
2	Rektor melalui Warek II harus berupaya melindungi integritas akademik dan kualitas institusi dengan menetapkan kebijakan dan peraturan yang terkait.	Ketersediaan bukti sah (dokumen formal dan kebijakan) guna menjamin integritas akademik dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.	
3	Rektor melalui Warek II harus menetapkan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas pokok dan fungsinya.	Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang dielenggarakan, dan memiliki tata kerja institusi beserta tugas pokok dan fungsinya guna menjamin terlaksananya fungsi institusi secara konsisten, efektif dan efisien.	Ketersediaan bukti sah sosialisasikan tugas pokok dan fungsi kepada semua pihak terkait, paling lambat saat pengangkatan pejabat struktural atupun staf.
4	Rektor melalui Warek II harus mewujudkan praktek baik perwujudan <i>Good University Governance</i> (GUG) mencakup 5 pilar (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung-jawab dan adil) dan manajemen resiko.	Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik GUG mencakup 5 pilar dan manajemen resiko yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.	Ketersediaan bukti sah ringkasan laporan tahunan yang diumumkan kepada masyarakat.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
5	Rektor melalui Warek II harus membentuk lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas institusi.	Keberadaan dan keberfungsian lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.	
6	Rektor melalui Warek II harus memastikan bahwa IAIN Manado memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif pada aspek: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional dan kepemimpinan publik.	<p>a. Ketersediaan bukti shahih efektivitas kepemimpinan operasional yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin komunikasi yang baik dengan <i>stakeholders</i> internal untuk merealisasikan rencana strategis dan operasional serta kemampuan dalam mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan operasional.</p> <p>b. Ketersediaan bukti shahih efektivitas kepemimpinan organisasional yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan kebijakan organisasional, serta perannya sebagai agen perubahan sekaligus motivator akan tercapainya VMTS institusi.</p> <p>c. Ketersediaan bukti shahih efektivitas kepemimpinan publik yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin kerjasama tridharma dan menjadikan perguruan tinggi menjadi rujukan publik.</p>	Ketersediaan bukti shahih karakteristik kepemimpinan visioner yang ditunjukkan melalui kemampuan merumuskan visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan dan memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
7	Rektor melalui Warek II harus memastikan bahwa IAIN Manado memiliki sistem pengelolaan yang meliputi 5 aspek: a) perencanaan (<i>planning</i>), b) pengorganisasian (<i>organizing</i>), c) penempatan personil (<i>staffing</i>), d) pengarahan (<i>leading</i>), dan e) pengawasan (<i>controlling</i>).	Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.	Ketersediaan dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian VMTS institusi.
8	Rektor melalui Warek II harus menetapkan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) keuangan, h) sarana dan prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) kerjasama.	Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek.	
9	Rektor melalui Warek II harus mengimplementasikan kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) keuangan, h) sarana dan prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) kerjasama.	Ketersediaan bukti sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek.	
10	Rektor melalui Warek II harus memastikan bahwa IAIN Manado memiliki mekanisme persetujuan dan penetapan rencana strategis	Ketersediaan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	yang mencakup 5 aspek: a) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, b) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, c) mengacu kepada VMTS institusi, d) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan e) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan	aspek dan terdapat <i>benchmark</i> dengan perguruan tinggi sejenis tingkat nasional/internasional.	
11	Rektor melalui Ketua LPM harus menetapkan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: a) organ/fungsi SPMI, b) dokumen SPMI, c) auditor internal, d) hasil audit, dan e) bukti tindak lanjut.	<p>a. Ketersediaan bukti shahih bahwa IAIN Manado telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek.</p> <p>b. Ketersediaan standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing nasional/internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, serta efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu.</p> <p>c. Ketersediaan bukti shahih penerapan inovasi SPM, seperti audit berbasis resiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya.</p>	Ketersediaan dokumen formal rencana implementasi dan pengembangan sistem penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang.
12	Rektor melalui Ketua LPM harus mengembangkan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur: a) hasil audit internal, b) umpan balik, c) kinerja proses dan kesesuaian produk, d) status tindakan pencegahan dan perbaikan, e) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, f)	Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan g) rekomendasi untuk peningkatan.		
13	Rektor melalui Warek I harus memastikan bahwa perolehan sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas atau unit, paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi minimal 2, b) dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga nasional bereputasi (selain oleh BAN-PT) minimal 4, atau c) dalam lingkup unit (laboratorium, dll.) yang diberikan oleh lembaga internasional/nasional bereputasi minimal 8.	Jumlah sertifikasi/akreditasi paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a. dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi ≥ 2 . b. dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga nasional bereputasi (selain oleh BAN-PT) ≥ 4 . c. dalam lingkup unit (laboratorium, dll.) yang diberikan oleh lembaga internasional/nasional bereputasi ≥ 8 .	
14	Rektor melalui Warek I harus memastikan bahwa perolehan sertifikasi/akreditasi dalam lingkup program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi minimal 5% dari jumlah prodi.	Presentasi jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup program studi oleh lembaga internasional bereputasi $\geq 5\%$ dari jumlah prodi.	
15	Rektor melalui Warek II harus memastikan bahwa IAIN Manado melaksanakan audit keuangan eksternal.	Ketersediaan bukti shahih bahwa seluruh temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
16	Rektor melalui Warek I harus memastikan bahwa perolehan status terakreditasi unggul dalam lingkup program studi oleh BAN-PT atau LAM minimal 15% dari jumlah prodi.	Presentasi jumlah status terakreditasi unggul dalam lingkup program studi oleh BAN-PT atau LAM \geq 15% dari jumlah prodi.	
17	Rektor melalui Warek III harus menetapkan kebijakan dan prosedur terkait pengembangan jejaring dan kemitraan(dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	Ketersediaan dokumen formal kebijakan yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monev kepuasan mitra kerjasama.	
18	Rektor melalui Warek III harus menyusun perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai VMTS institusi.	Ketersediaan dokumen formal perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan terarah guna mencapai VMTS institusi	
19	Rektor melalui Warek III harus memastikan bahwa IAIN Manado memiliki data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.	Ketersediaan bukti jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.	
20	Rektor melalui Warek III harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian VMTS institusi.	Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin tercapainya VMTS institusi.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
21	Rektor melalui Warek III harus memastikan bahwa jumlah kerjasama tridharma paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) di tingkat internasional minimal 2% dari jumlah dosen tetap; b) di tingkat nasional minimal 20% dari jumlah dosen tetap; atau c) di tingkat wilayah/lokal minimal 50% dari jumlah DT.	Presentase jumlah kerjasama tridharma paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) di tingkat internasional $\geq 2\%$ dari jumlah dosen tetap; b) di tingkat nasional $\geq 20\%$ dari jumlah dosen tetap; atau c) di tingkat wilayah/lokal $\geq 50\%$ dari jumlah dosen tetap.	
22	Rektor melalui Ketua LPM harus memastikan bahwa IAIN Manado memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan pada tiap kriteria.	Ketersediaan bukti shahih pelampauan SN-DIKTI dan memiliki daya saing nasional/internasional, yang ditunjukkan adanya indikator kinerja tambahan yang ditetapkan. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh standar yang ditetapkan. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	
23	Rektor melalui WR II harus melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dan memenuhi 2 aspek: a) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan b) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi tindak lanjut yang akan dilakukan.	Ketersediaan bukti shahih pelaksanaan analisis pencapaian kinerja yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
24	Rektor melalui Ketua LPM harus memastikan efektifitas pelaksanaan penjaminan mutu pada tiap kriteria yang memenuhi 4 aspek: a) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, b) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, c) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan d) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.	Ketersediaan bukti shahih efektifitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada tiap kriteria yang memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.	Ketersediaan bukti shahih pelaksanaan external benchmarking penjaminan mutu.
25	Rektor melalui WR III melakukan pengukuran tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek: a) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, b) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, c) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan d) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Ketersediaan bukti shahih pelaksanaan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.	

Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang standar tata pamong, tata kelola dan kerja sama IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap implementasi standar tata pamong, tata kelola dan kerja sama pada Program Studi lingkup IAIN Manado;
4. Memantau semua kegiatan PkM agar mengarah kepada pencapaian standar tata pamong, tata kelola dan kerja sama.

Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Manado,
2. Renstra IAIN Manado,
3. Ortaker IAIN Manado,
4. Manual PPEPP standar tata pamong, tata kelola dan kerja sama,
5. SOP yang mengikuti manual PPEPP standar tata pamong, tata kelola dan kerja sama,
6. Formulir yang diperlukan dalam manual PPEPP dan SOP standar tata pamong, tata kelola dan kerja sama,
7. Dokumen monev dan tindak lanjut capaian pelaksanaan standar tata pamong, tata kelola dan kerja sama.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi,
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
5. SK Rektor IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado,
6. SK Rektor IAIN Manado Nomor 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024.

STANDAR KEMAHASISWAAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Kemahasiswaan

Standar mahasiswa adalah kriteria kualifikasi minimal calon mahasiswa baru sesuai dengan program studi dan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Mahasiswa dalam struktur universitas atau perguruan tinggi merupakan peserta didik yang berhak memperoleh pendampingan dari universitas. Pendampingan ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan, baik dalam bidang akademik, pengembangan minat dan bakat, peningkatan kesejahteraan, serta penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh dosen maupun tenaga-tenaga khusus yang disediakan untuk keperluan-keperluan tertentu.

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kemahasiswaan

1. Pimpinan Institusi,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. Pimpinan Unit/Lembaga
5. Dosen,
6. Tenaga Kependidikan.

Definisi Istilah

Mahasiswa adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang sedang menjalani pembelajaran di sebuah universitas atau perguruan tinggi dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu dan adanya gelar khusus yang bersangkutan setelah menyelesaikan semua proses pembelajaran di universitas atau perguruan tinggi.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui WR III harus menetapkan kriteria dan panduan yang terkait dengan kemahasiswaan.	Ketersediaan dokumen formal pedoman kemahasiswaan.	
2	Rektor melalui WR III harus memastikan rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah seleksi minimal 5.	Rasio jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi minimal 5.	
3	Rektor melalui WR III harus memastikan persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi minimal 95%.	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi minimal 95%.	
4	Rektor melalui WR III harus memastikan persentase jumlah mahasiswa terhadap jumlah seluruh mahasiswa minimal 0,5%	Persentase jumlah mahasiswa terhadap jumlah seluruh mahasiswa minimal 0,5%.	
5	Rektor melalui WR III harus menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: a. Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, b. Peningkatan kesejahteraan, c. Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	Ketersediaan layanan dalam bentuk: a. Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, b. Peningkatan kesejahteraan, c. Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	
6	Rektor melalui WR III melakukan monitoring dan evaluasi terkait layanan kemahasiswaan.	Ketersediaan bukti sahih monitoring dan evaluasi terkait layanan kemahasiswaan.	
7	Rektor melalui WR III melakukan tindak lanjut terkait hasil monitoring dan evaluasi kemahasiswaan secara berkala.	Ketersediaan bukti sahih tindak lanjut terkait hasil monitoring dan evaluasi kemahasiswaan secara berkala.	

Strategi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang standar kemahasiswaan IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap implementasi standar kemahasiswaan IAIN Manado;
4. Memantau semua kegiatan di IAIN Manado agar mengarah kepada pencapaian standar kemahasiswaan IAIN Manado.

Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik,
2. SOP Akademik.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi,
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
5. SK Rektor IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado,
6. SK Rektor IAIN Manado Nomor 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024.

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk menyukseskan penyelenggaraan Tri dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misinya. IAIN Manado harus memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan. Mengingat perannya yang sentral dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan IAIN Manado harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Oleh karena itu, agar mutu sumber daya manusia di IAIN Manado dapat terus maju, diperlukan standar sumber daya manusia beserta standar turunannya.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sumber Daya Manusia

1. Rektor,
2. Dekan,
3. Pimpinan Lembaga dan Unit,
4. Dosen,
5. Tenaga Kependidikan.

Definisi Istilah

Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat SDM adalah tenaga manusia yang sangat dibutuhkan dan dipekerjakan di Institut Agama Islam Negeri Manado sebagai penggerak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Sumber Daya Manusia

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui WR II menetapkan kriteria dan panduan terkait Sumber Daya Manusia.	Ketersediaan Dokumen Pedoman terkait Sumber Daya Manusia.	
2	Rektor harus menyusun perencanaan pengembangan pengelolaan sumber daya manusia yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan institusi	Tersedia dokumen perencanaan pengembangan pengelolaan sumber daya manusia yang sah dan terarah	
3	Rektor melalui Wakil Rektor I harus Menetapkan kecukupan dan kualifikasi dosen yang disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dalam Renstra dan Renop perguruan tinggi.	Ketersediaan dokumen formal tentang kecukupan dan kualifikasi dosen.	
4	Rektor melalui Wakil Rektor II harus Menetapkan beban kerja dosen mengacu pada ekuivalensi waktu mengajar penuh dan nisbah mahasiswa terhadap dosen tetap.	Tersedianya dokumen formal pedoman Beban Kerja Dosen dan pedoman penilaian BKD.	
5	Rektor melalui Warek I harus Menetapkan kinerja dosen berupa Penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan dana yang bersumber dari luar negeri, dalam negeri atau mandiri.	Ketersediaan data formal tentang Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dosen.	
6	Rektor melalui Warek II Menetapkan kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan	Ketersediaan dokumen formal analisis beban kerja Aparatur Sipil Negara di IAIN Manado	
7	Rektor melalui Warek II Menetapkan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Tenaga Kependidikan memiliki sertifikasi kompetensi/jabatan fungsional tertentu (JFT)	
8	Rektor melalui WR II melakukan monitoring dan evaluasi terkait Sumber Daya Manusia .	Ketersediaan bukti sah monitoring dan evaluasi terkait Sumber Daya Manusia	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
9	Rektor melalui WR III melakukan tindak lanjut terkait hasil monitoring dan evaluasi Sumber Daya Manusia secara berkala.	Ketersedian bukti sah tindak lanjut terkait hasil monitoring dan evaluasi Sumber Daya Manusia secara berkala.	

Strategi Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia

1. Pemimpin institut harus merencanakan, memutuskan, dan menyepakati sistem pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan, orientasi dan penempatan, pengembangan karir, penghargaan, dan sanksi.
2. Pimpinan institut, UPT, fakultas, prodi, atau unit secara aktif melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan staf kependidikan secara lengkap, berkala, dan konsisten.
3. Pimpinan Institut mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan.

Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik,
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP),
3. Rencana Strategis (Restra).
4. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024,
5. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.

STANDAR KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana

Standar keuangan, sarana dan prasarana diperlukan untuk memberikan panduan dalam proses pengembangan Institusi khususnya prosedur penyusunan anggaran, pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana

1. Pimpinan Institusi,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. Pimpinan Unit/Lembaga,
5. Dosen,
6. Tenaga Kependidikan,
7. Mahasiswa.

Definisi Istilah

1. Standar keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan Institut Agama Islam Negeri Manado.
2. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui WR II harus menetapkan kriteria dan panduan yang terkait dengan keuangan, sarana, dan prasarana sarana.	Ketersediaan dokumen formal pedoman keuangan, sarana, dan prasarana.	
2	Rektor melalui Wakil Rektor II harus memastikan bahwa perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa maksimal 40% dari total perolehan dana perguruan tinggi	Presentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa \leq 40% dari total perolehan dana perguruan tinggi	
3	Rektor melalui Wakil Rektor II harus memastikan bahwa perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga minimal 10% dari total perolehan dana perguruan tinggi.	Presentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga \geq 10% dari total perolehan dana perguruan tinggi. Perolehan dana melalui: a. Pendapatan atas kegiatan/income generating activities (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.), b. Sumber lain (hibah, dana lestari, filantropis, dll.).	
4	Rektor melalui Wakil Rektor II harus memastikan bahwa rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/tahun: minimal 20 Juta (Sarjana) atau minimal 28 Juta (Magister) atau minimal 40 Juta (Doktor).	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran per mahasiswa IAIN Manado per tahun \geq 20 Juta (Sarjana) atau \geq 28 Juta (Magister) atau \geq 40 Juta (Doktor)	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
5	Rektor melalui Wakil Rektor II harus memastikan bahwa rata-rata dana penelitian dosen/tahun: minimal 10 Juta (Sarjana) atau minimal 20 Juta (Magister) atau minimal 30 Juta (Doktor).	Rata-rata dana penelitian dosen program studi per tahun (DPD) adalah ≥ 10 Juta (Sarjana) atau ≥ 20 Juta (Magister) atau ≥ 30 Juta (Doktor).	
6	Rektor melalui Wakil Rektor II harus memastikan bahwa rata-rata dana PkM dosen/tahun minimal 5 Juta	Rata-rata dana PkM dosen per tahun ≥ 5 Juta.	
7	Rektor melalui Wakil Rektor II harus memastikan bahwa persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi minimal 5%.	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap penggunaan anggaran $\geq 5\%$.	
8	Rektor melalui Wakil Rektor II harus memastikan bahwa persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi minimal 1%.	Persentase jumlah dana untuk kegiatan PkM terhadap jumlah penggunaan anggaran $\geq 1\%$	
9	Rektor melalui Wakil Rektor II harus memastikan kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemitakhiran, dan relevansi yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan PkM, sekaligus untuk kegiatan pengembangan dan pelayanan termasuk <i>teaching factory (factory for teaching)</i> atau <i>teaching industry (attachment ke industri)</i> .	Ketersediaan sarana dan prasarana yang: <ul style="list-style-type: none"> a. relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran (ketersediaan alat pada saat praktik mencukupi sehingga memungkinkan seorang mahasiswa mempraktikkannya secara langsung), penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. b. mendukung tridharma melalui keberadaan <i>teaching factory (factory for teaching)</i> atau <i>teaching industry (attachment ke industri)</i>. 	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
10	Rektor melalui Wakil Rektor II harus menyediakan sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan terjaga kerahasiaannya.	<p>Ketersediaan sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), b. mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, c. lengkap dan mutakhir, d. seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan e. seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi. 	
11	Rektor melalui Wakil Rektor II harus menyediakan sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.)	<p>Ketersediaan sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.), b. mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c. seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi. 	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
12	Rektor melalu WR II melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan keuangan, sarana, dan prasarana secara berkala.	Ketersediaan bukti sah monitoring dan evaluasi terkait dengan keuangan, sarana, dan prasarana secara berkala.	
13	Rektor melalui WR II melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi terkait dengan keuangan, sarana, dan prasarana secara berkala.	Ketersedian bukti sah tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi terkait dengan keuangan, sarana, dan prasarana secara berkala..	

Strategi Pelaksanaan Standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana

1. Rektor menyusun laporan bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.;
2. Rektor Menyusun dokumen formal pemetaan yang berisi kebutuhan IAIN Manado, Potensi sumber pendanaan dari selain mahasiswa serta laporan penerimaan pendanaan dari berbagai sumber diluar biaya Pendidikan.
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan dengan persetujuan Rektor menyusun anggaran operasional proses pembelajaran/mahasiswa/tahun.
4. Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat menyusun laporan penggunaan dana penelitian pertahun
5. Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat menyusun laporan penggunaan dana Pengabdian kepada masyarakat
6. Rektor melalui Wakil Rektor 2 menyusun dokumen perencanaan, pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana

Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Manado,
2. Renstra IAIN Manado,
3. Renop IAIN Manado,
4. Manual PPEPP standar keuangan, sarana dan prasarana,
5. SOP yang mengikuti manual PPEPP standar keuangan, sarana dan prasarana,

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi,
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
5. SK Rektor IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado,

6. SK Rektor IAIN Manado Nomor 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024.

STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Pendidikan tinggi dituntut untuk mampu meningkatkan mutu pendidikan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Terkait hal tersebut, IAIN Manado perlu merumuskan kriteria pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan berupa gambaran yang jelas tentang profil dan capaian pembelajaran lulusan dari program studi, penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan/kompetensi yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNi, jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memberikan acuan luaran dan capaian tridharma maka diperlukan standar luaran dan capaian tridharma IAIN Manado.

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Luanan dan Capaian Tridharma

1. Pimpinan Institusi,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. Pimpinan Unit/Lembaga,
5. Dosen,
6. Tenaga Kependidikan,
7. Mahasiswa.

Definisi Istilah

1. Luanan adalah hasil langsung dan segera dari proses, atau hasil dari aktivitas/kegiatan atau pelayanan yang diukur dengan menggunakan ukuran tertentu antara lain: mutu dan relevansi lulusan (IPK, masa studi, masa tunggu lulusan, kesesuaian mutu lulusan dengan bidang kerja), hasil penelitian dan PkM (publikasi, hilirisasi, dan HKI).
2. Capaian adalah dampak yang ditimbulkan dari luanan terhadap para pemangku kepentingan antara lain dapat berupa: tingkat kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan dan alumni, pengguna lulusan, dan mitra; akreditasi/sertifikasi/rekognisi nasional dan internasional.
3. Standar luanan dan capaian tridharma adalah kriteria minimal terkait luanan dan capaian tridharma yang harus dipenuhi sehingga memungkinkan terlaksananya tridharma dengan optimal.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Luaran dan Capaian Tridharma

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor harus menetapkan kriteria dan panduan yang terkait dengan luaran dan capaian tridharma.	Ketersediaan dokumen formal pedoman luaran dan capaian tridharma.	
2	Rektor melalui Wakil Rektor I harus memastikan rata-rata IPK mahasiswa $\geq 3,25$.	Rata-rata IPK mahasiswa $\geq 3,25$.	
3	Rektor melalui Wakil Rektor III harus memastikan lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri $\geq 30\%$ dari jumlah lulusan.	Presentase lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri $\geq 30\%$ dari jumlah lulusan.	
4	Rektor melalui Wakil Rektor III harus memastikan jumlah prestasi akademik mahasiswa paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) di tingkat internasional $\geq 0,05\%$ dari jumlah mahasiswa; b) di tingkat nasional $\geq 1\%$ dari jumlah mahasiswa; dan c) di tingkat lokal $\geq 5\%$ dari jumlah mahasiswa.	Presentase jumlah prestasi akademik mahasiswa paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) di tingkat internasional $\geq 0,05\%$ dari jumlah mahasiswa; b) di tingkat nasional $\geq 1\%$ dari jumlah mahasiswa; dan c) di tingkat lokal $\geq 5\%$ dari jumlah mahasiswa.	
5	Rektor melalui Wakil Rektor III harus memastikan jumlah prestasi non-akademik mahasiswa paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) di tingkat internasional $\geq 0,1\%$ dari jumlah mahasiswa; b) di tingkat nasional $\geq 2\%$ dari jumlah mahasiswa; dan c) di tingkat lokal $\geq 10\%$ dari jumlah mahasiswa.	Presentase jumlah prestasi non-akademik mahasiswa paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) di tingkat internasional $\geq 0,1\%$ dari jumlah mahasiswa; b) di tingkat nasional $\geq 2\%$ dari jumlah mahasiswa; dan c) di tingkat lokal $\geq 10\%$ dari jumlah mahasiswa.	
6	Rektor melalui Wakil Rektor I harus memastikan lama studi mahasiswa: a) doktor $\geq 2,5$ tahun dan $\leq 3,5$ tahun; b) magister $\geq 1,5$ tahun dan $\leq 2,5$ tahun; dan c) sarjana $\geq 3,5$ tahun dan $\leq 4,5$ tahun.	Rata-rata lama studi mahasiswa: a) doktor $\geq 2,5$ tahun dan $\leq 3,5$ tahun; b) magister $\geq 1,5$ tahun dan $\leq 2,5$ tahun; dan c) sarjana $\geq 3,5$ tahun dan $\leq 4,5$ tahun.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
7	Rektor melalui Wakil Rektor I harus memastikan kelulusan tepat waktu untuk setiap angkatan $\geq 50\%$.	Presentase kelulusan tepat waktu untuk setiap angkatan $i \geq 50\%$. Presentase kelulusan tepat waktu dihitung dengan cara: jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu pada angkatan ke-i dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan ke-i.	
8	Rektor melalui Wakil Rektor I harus memastikan keberhasilan studi pada setiap angkatan $\geq 85\%$.	Presentase keberhasilan studi untuk setiap angkatan $\geq 85\%$. Presentase keberhasilan studi dihitung dengan cara: jumlah mahasiswa yang lulus sampai dengan batas masa studi pada angkatan ke-i dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan ke-i.	
9	Rektor melalui Wakil Rektor III harus memastikan lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama ≤ 3 bulan.	Rata-rata lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama ≤ 3 bulan.	
10	Rektor melalui Wakil Rektor III harus memastikan kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi $\geq 80\%$.	Presentase kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi $\geq 80\%$.	
11	Rektor melalui Wakil Rektor III harus melakukan penilaian tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap aspek: a) etika; b) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); c) kemampuan berbahasa asing; d) penggunaan teknologi informasi; e) kemampuan berkomunikasi; f) kerjasama tim; dan g) pengembangan diri.	Ketersediaan bukti sah penilaian tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap aspek: a) etika; b) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); c) kemampuan berbahasa asing; d) penggunaan teknologi informasi; e) kemampuan berkomunikasi; f) kerjasama tim; dan g) pengembangan diri.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
12	Rektor melalui Wakil Rektor III harus memastikan tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) $\geq 5\%$ jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional; b) $\geq 20\%$ jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin; atau c) $\geq 90\%$ jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.	Presentase tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) $\geq 5\%$ jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional; b) $\geq 20\%$ jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin; atau c) $\geq 90\%$ jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.	
13	Rektor melalui Wakil Rektor III harus menetapkan kriteria dan panduan yang terkait dengan penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>).	Ketersediaan dokumen formal pedoman penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>).	
14	Rektor melalui Wakil Rektor III harus melaksanakan penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>) yang mencakup 5 aspek: a) terkoordinasi di tingkat institut; b) dilakukan secara reguler; c) isi kuisisioner mencakup seluruh pertanyaan inti penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>) Dikti; d) ditargetkan untuk seluruh lulusan; e) digunakan untuk pengembangan institut.	Ketersediaan bukti shahih pelaksanaan penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>) yang mencakup 5 aspek: a) terkoordinasi di tingkat institut; b) dilakukan secara reguler; c) isi kuisisioner mencakup seluruh pertanyaan inti penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>) Dikti; d) ditargetkan untuk seluruh lulusan; e) digunakan untuk pengembangan institut.	
15	Rektor melalui Wakil Rektor III harus memastikan presentase lulusan yang menjadi responden penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>) $\geq 20\%$ dari jumlah lulusan.	Presentase lulusan yang menjadi responden penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>) $\geq 20\%$ dari jumlah lulusan.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
16	Rektor melalui Wakil Rektor III melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>) secara berkala.	Ketersediaan bukti shahih monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>) yang dilakukan secara berkala.	
17	Rektor melalui Wakil Rektor III melakukan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>) secara berkala.	Ketersedian bukti shahih tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>) yang dilakukan secara berkala.	
18	Rektor melalui Ketua LP2M I harus memastikan jumlah publikasi dosen tetap paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) pada jurnal internasional bereputasi $\geq 1\%$ dari jumlah dosen tetap; b) pada jurnal internasional dan/atau jurnal nasional terakreditasi $\geq 10\%$ dari jumlah dosen tetap; dan/atau c) pada jurnal tidak terakreditasi $\geq 50\%$ dari jumlah dosen tetap.	Presentase jumlah publikasi dosen tetap paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) pada jurnal internasional bereputasi $\geq 1\%$ dari jumlah dosen tetap; b) pada jurnal internasional dan/atau jurnal nasional terakreditasi $\geq 10\%$ dari jumlah dosen tetap; dan/atau c) pada jurnal tidak terakreditasi $\geq 50\%$ dari jumlah dosen tetap.	
19	Rektor melalui Ketua LP2M harus memastikan jumlah publikasi dosen tetap di seminar/tulisan di media sosial paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) di tingkat internasional $\geq 1\%$ dari jumlah dosen tetap; b) di tingkat nasional $\geq 10\%$ dari jumlah dosen tetap; dan/atau c) di tingkat wilayah/lokal/perguruan tinggi $\geq 50\%$ dari jumlah dosen tetap.	Presentase jumlah publikasi dosen tetap di seminar/tulisan di media sosial paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) di tingkat internasional $\geq 1\%$ dari jumlah dosen tetap; b) di tingkat nasional $\geq 10\%$ dari jumlah dosen tetap; dan/atau c) di tingkat wilayah/lokal/perguruan tinggi $\geq 50\%$ dari jumlah dosen tetap.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
20	Rektor melalui Ketua LP2M harus memastikan jumlah judul artikel dosen tetap yang disitasi $\geq 30\%$ dari jumlah dosen tetap.	Presentase jumlah judul artikel dosen tetap yang disitasi $\geq 30\%$ dari jumlah dosen tetap.	
21	Rektor melalui Ketua LP2M harus memastikan jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat $\geq 20\%$ dari jumlah dosen tetap.	Presentase jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat $\geq 20\%$ dari jumlah dosen tetap.	
22	Rektor melalui Ketua LP2M harus memastikan jumlah luaran penelitian/PkM dosen tetap: a) dalam bentuk pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) $\geq 1\%$ dari jumlah dosen tetap; b) dalam bentuk pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) dan/atau dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, $\geq 10\%$ dari jumlah dosen tetap; dan c) yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i> $\geq 5\%$ dari jumlah dosen tetap.	Presentase jumlah luaran penelitian/PkM dosen tetap: a) dalam bentuk pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) $\geq 1\%$ dari jumlah dosen tetap; b) dalam bentuk pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) dan/atau dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, $\geq 10\%$ dari jumlah dosen tetap; dan c) yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i> $\geq 5\%$ dari jumlah dosen tetap.	
23	Rektor melalui Wakil Rektor III melakukan monitoring dan evaluasi terhadap luaran dan capaian tridharma secara berkala.	Ketersediaan bukti shahih monitoring dan evaluasi terhadap luaran dan capaian tridharma yang dilakukan secara berkala.	
24	Rektor melalui Wakil Rektor III melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi luaran dan capaian tridharma secara berkala.	Ketersediaan bukti shahih tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil monev luaran dan capaian tridharma yang dilakukan secara berkala.	

Strategi Pelaksanaan Standar Luaran dan Capaian Tridharma

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang standar luaran dan capaian tridharma IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap implementasi luaran dan capaian tridharma IAIN Manado;
4. Memantau semua kegiatan di IAIN Manado agar mengarah kepada pencapaian standar luaran dan capaian tridharma IAIN Manado.

Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Manado,
2. Renstra IAIN Manado,
3. Renop IAIN Manado,
4. Manual PPEPP standar luaran dan capaian tridharma,
5. SOP yang mengikuti manual PPEPP standar luaran dan capaian tridharma,
6. Formulir yang diperlukan dalam manual PPEPP dan SOP standar luaran dan capaian tridharma,
7. Dokumen monev dan tindak lanjut capaian pelaksanaan standar luaran dan capaian tridharma.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
5. SK Rektor IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado,
6. SK Rektor IAIN Manado Nomor 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024.

